

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI

Prof. Dr. Anwar Nasution¹

1. Pengantar

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*²). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kelima tahapan itu adalah, pertama, perencanaan dan penganggaran, kedua, pelaksanaan anggaran, ketiga, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, keempat, pengawasan internal, dan, kelima, pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.

Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD. Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak) maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah maupun oleh BUMN/BUMD.

Dibidang akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku dan diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan

¹ Guru Besar (Emeritus) Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I., periode 2004-2009.

² *Governance* menggambarkan bagaimana lembaga dan departemen administratif pemerintahan berfungsi dan, dalam arti luas, termasuk bagaimana interaksi atau keterkaitan antara individu warganegaranya, kelompok masyarakat maupun komunitasnya dengan negara.

tepat waktu.

Pengawasan internal dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut, kemudian dilanjutkan dengan *review* atas laporan keuangan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi realisasi anggaran (penerimaan dan pengeluaran), neraca (aset dan kewajiban/hutang), serta arus kas (termasuk penyimpanan uang negara) oleh pemeriksa eksternal. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan standar dan sistem pemeriksaan yang baku dan dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal yang independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik.

Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua membahas berbagai elemen reformasi sistem sosial Indonesia sejak tahun 1998. Bagian ketiga menguraikan berbagai elemen perbaikan sistem fiskal untuk membuatnya transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan reformasi. Bagian keempat menguraikan beberapa temuan pokok dan opini pemeriksaan BPK secara umum atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2004-2007. Bagian kelima membahas enam inisiatif yang telah ditempuh oleh BPK untuk mendorong terperiksa (*auditees*) memperbaiki sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara agar sejalan dengan Paket Tiga Undang-Undang dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004³. Bagian keenam merupakan penutup.

2. *Good governance* dan Reformasi Sistem Sosial Indonesia

Pada gilirannya, perbaikan *good governance* itu adalah merupakan salah satu kunci pokok bagi keberhasilan perombakan sistem sosial yang kita lakukan selama era reformasi, sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam rangka perombakan itu, telah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 yang telah merubah secara mendasar sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem ekonomi

Indonesia. Pada gilirannya, perubahan sistem sosial tersebut telah merubah tatacara berinteraksi antara warganegara dengan negaranya maupun interaksi antar unit pemerintahan serta cara pengambilan keputusan kolektif (*collective decision making*). Rangkaian perubahan institusional itu sekaligus merubah sikap dan perilaku penyelenggara negara maupun kebijakan ekonomi dan hasil akhirnya⁴.

Dibidang politik, amandemen UUD 1945 telah menggantikan sistem politik otoriter Orde Baru dengan demokrasi. Sistem politik demokratis yang digunakan saat ini memberikan jaminan kebebasan berserikat dan bersuara termasuk mendirikan partai politik⁵. Sejak Pemilu tahun 1971 hingga sebelum reformasi, di DPR-RI hanya terdapat empat fraksi yakni: Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan. Sejak Pemilu tahun 2004, TNI dan Polri tidak lagi memiliki wakil di DPR dan menduduki jabatan sipil⁶. Dewasa ini, DPR-RI memiliki 10 fraksi dan Indonesia memiliki 38 Partai Politik nasional dan 6 partai politik tingkat daerah di NAD. Semua anggota badan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala-Kepala Daerah kini dipilih langsung oleh Rakyat berdasarkan *platform* atau janji politiknya dan tidak lagi dipilih oleh MPR atau DPRD. Dimasa lalu, MPR sekaligus menyusun GBHN. Kini, GBHN digantikan oleh *platform* calon Presiden.

³ Ketiga Undang-Undang bidang Keuangan Negara itu adalah: (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

⁴ Kaitan antara UUD, lembaga politik dengan preferensi kebijakan ekonomi serta hasil akhirnya dibahas oleh Perrson dan Tabelini (2000) serta Acemoglu (2005).

⁵ Setelah dibubarkannya PKI, pada tahun 1966 ada 9 Partai Politik dan satu Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang merupakan gabungan dari 280 organisasi massa yang didirikan oleh Angkatan Darat untuk menghadapi PKI. Pada tahun 1975 Pemerintah mendorong fusi Partai-Partai Politik. NU, Parmusi, PSM dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia. Golkar berubah menjadi Partai dalam era reformasi.

⁶ Menerima usul Jenderal A.H. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali menggunakan UUD 1945. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1960, Angkatan Bersenjata diakui sebagai bagian dari Golongan Karya yang memiliki wakil di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1960 dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan komposisi sbb: Golongan Nasionalis 99 orang, Golongan Islam 95 orang, Golongan Komunis 30 orang, Kristen/Katolik 13 orang dan Golongan Karya 163 orang. Dalam pertemuan Pemerintah dengan fraksi-fraksi politik tanggal 14 dan 19 Juli 1967 secara resmi diakui peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator sosial politik dan oleh karenanya diberikan jatah sebanyak 100 kursi di DPR dari 460 orang anggotanya.

Sistem politik demokratis bukan saja menuntut kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat ataupun penyelenggaraan pemilu secara reguler, jujur, adil dan rahasia. Sistem demokrasi sekaligus menuntut adanya keadilan ekonomi dan transparansi serta akuntabilitas fiskal. Tanpa itu, Rakyat enggan membayar pajak dan membeli SUN (Surat Utang Negara).

Reformasi dan amandemen UUD 1945 sekaligus menggantikan sistem pemerintahan yang sentralistik dengan otonomi daerah yang sangat luas. Tanpa melalui konflik senjata, sistem pemerintahan Indonesia yang sentralistik dimasa lalu telah diganti dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan, bahkan, adalah lebih luas daripada tuntutan pemberontakan PRRI/Permesta masa lalu. Berbeda dengan di negara lain yang memberikan otonomi kepada Provinsi atau Negara Bagian, Indonesia memberikan otonomi kepada unit pemerintahan yang lebih kecil, yakni Kabupaten/Kota. Sejak diintrodukirnya Otonomi Daerah, jumlah Provinsi sudah bertambah dari 26 (1999) menjadi 33 dewasa ini sedangkan jumlah Kabupaten/Kota mekar dengan pesat dari 341 (2000) menjadi 465 (2008). Provinsi NAD dan Papua serta Papua Barat bahkan diberikan otonomi khusus yang sangat berbeda dengan kekhususan yang diberikan kepada DI Yogyakarta⁷.

Good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas fiskal, merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terdiri dari sekitar 16,000 pulau-pulau besar dan kecil, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 150 suku bangsa dengan sub-budaya, bahasa dan aksaranya masing-masing serta agama yang berbeda pula. Transparansi dan akuntabilitas fiskal itu diharapkan dapat mengurangi sumber potensi konflik atas dasar SARA, saling curiga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sumber utama konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah yang terjadi terus menerus di Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat ini, antara lain, adalah karena adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya

⁷ Pengaruh dari perbedaan etnis, besarnya komunitas dan struktur organisasi pada kebijakan ekonomi serta hasil akhirnya dibahas dalam Alberto Alesina (2003 dan 2005).

transparansi dan akuntabilitas fiskal⁸.

Reformasi dan Program IMF tahun 1997-2003, yang diintrodusir sewaktu krisis ekonomi tahun 1997-98, telah menggantikan sistem ekonomi yang terlalu banyak campur tangan Pemerintah dan perencanaan yang sentralistis pada masa Orde Baru dengan sistem yang lebih banyak menggunakan mekanisme pasar. Campur tangan Pemerintah yang berlebihan serta perencanaan terpusat pada masa Orde Baru tersebut telah menciptakan kegiatan pemangsa rente (*rent seeking activities*) dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dilain pihak, liberalisasi, deregulasi dan privatisasi masa itu juga hanya dipergunakan untuk sekedar memindahkan hak milik negara kepada sekelompok kecil kroni penguasa politik saja⁹. Akibatnya, efisiensi perekonomian nasional kita justru menjadi semakin menurun dan berakhir pada krisis tahun 1997-98.

Sistem ekonomi pasar hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien jika ada meritokrasi yang dilandaskan pada perlindungan hak milik individu serta transformasi informasi pasar yang simetris. Untuk itu perlu ditegakkan tertib hukum, stabilitas sosial dan politik maupun '*governance*', termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pada gilirannya, tertib hukum yang baik memerlukan lembaga legislatif (pembuat undang-undang) maupun lembaga yudikatif (penegak hukum) yang efektif dan efisien dalam melindungi kepentingan umum.

Transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin adanya simetri informasi pasar sekaligus merupakan kunci pokok agar dapat memanfaatkan globalisasi perekonomian. Dunia enggan berhubungan dengan negara dengan sistem informasi yang asimetris, yakni: bagaikan 'beli kucing dalam karung'. Ekonomi tidak akan tumbuh, inovasi dan kreatifitas menjadi terhambat jika tidak ada meritokrasi. Dalam proses globalisasi itu, pasar barang dan jasa, pasar uang maupun faktor produksi

⁸ Noam Chomsky (2007) menamakan negara yang hanya dapat mewujudkan sistem demokrasi semu, yang tidak mampu memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan tertib hukum secara adil bagi rakyatnya sebagai negara gagal (*failed states*).

⁹ Konglomerasi berbagai kelompok usaha swasta, kegiatan berbagai BUMN dan bank-bank negara maupun bisnis militer yang berkembang pesat selama masa Orde Baru adalah terutama berkaitan dengan *rent seeking activities*. Peranan badan usaha seperti itu dalam pembangunan ekonomi berbagai negara, apakah sebagai motor penggerak pembangunan ataukah hanya sebagai parasit, dapat dibaca dalam Khanna dan Yafeh (2007).

kita lainnya, terutama tenaga kerja, telah semakin terintegrasi dengan pasar dunia. Setelah krisis, strategi Pemerintah dalam berhutang pun sudah mulai beralih pada penjualan SUN di pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadinya, strategi Pemerintah Orde Baru adalah memanfaatkan sebesar-besarnya ODA (*Official Development Assistances*) dari sumber resmi yang tergabung dalam IGGI/CGI. Pada waktu Perang Dingin masa lalu, ODA diberikan terutama berdasarkan pertimbangan ideologi-politik.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal sekaligus merupakan upaya preventif untuk memberantas KKN yang telah memporak porandakan sistem sosial kita. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, korupsi di Indonesia bukan saja berupa monopoli pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan BUMN/BUMD serta *mark up* harganya. Korupsi di Indonesia juga termasuk penyimpanan uang negara dalam rekening individu pejabat negara dan/ataupun menggunakan balas jasa bunga deposito uang negara bagi keperluan pribadi. Korupsi sekaligus menggeser risiko usaha milik kroni-kroni penguasa politik Orde Baru menjadi tanggungan negara. Berbagai kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor dewasa ini menggambarkan bahwa korupsi masih tetap merajalela pada proses pembuatan undang-undang serta pemilihan pejabat negara di DPR-RI maupun di lembaga peradilan. Proses rekapitalisasi industri perbankan dan nasabahnya yang telah bangkrut dilanda krisis ekonomi tahun 1997-98 tidak luput dari korupsi yang semakin menambah beban Rakyat banyak. Krisis itu sendiri terjadi, antara lain, karena lemahnya penerapan aturan prudensial perbankan oleh bank sentral terutama aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pinjaman luar negeri perbankan dan dunia usaha.

Untuk dapat menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, Bab VIIIA UUD 1945 mendirikan BPK. Tujuan pendirian BPK itu hanya satu, yakni: memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara disemua lapisan tingkat pemerintahan di Indonesia. Selain untuk menegakan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pemeriksaan BPK sekaligus diarahkan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI. Untuk melaksanakan tugasnya itu, Pasal 23G UUD 1945

mengamanatkan agar BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. Dewasa ini, BPK telah membuka kantor perwakilan di 29 provinsi dibandingkan dengan hanya 7 pada awal tahun 2005.

Belajar dari pengalaman PRRI/Permesta masa lalu, pemeriksaan penggunaan keuangan daerah, baik dari sumber dalam negeri maupun bantuan asing, perlu dilakukan untuk mencegah penggunaannya membeli peralatan senjata melawan pemerintah pusat. Pada tahun 1950an, PRRI/Permesta mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat untuk melawan pemerintah pusat di Jakarta. Pada tahun 1965, RRC memberikan bantuan senjata untuk mempersenjatai Angkatan kelima yang merupakan gagasan PKI guna mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.

3. Berbagai Elemen Perbaikan Sistem Fiskal

Kelemahan dalam sistem keuangan negara Indonesia yang diwarisi dari Pemerintahan Orde Baru adalah bersifat mendasar. Kelemahan tersebut meliputi desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpanan keuangan negara yang semerawut, tidak adanya informasi tentang aset maupun hutang negara, dan pengungkapan SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang tidak konsisten dan tidak memadai. Karena posisi keuangan negara tidak dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Rakyat dan DPR tidak dapat menggunakan hak bujetnya secara efektif. Karena tidak seluruh pendapatan dan pengeluaran negara ditarik dan digunakan berdasarkan Undang-Undang dan/ataupun dengan persetujuan DPR, Rakyat dan DPR tidak mengetahui secara persis berapa sebenarnya jumlah anggaran belanja negara, struktur pembelanjanya maupun penggunaannya. Informasi tentang kontijensi penerimaan maupun pengeluaran negara tidak diketahui karena memang tidak diungkapkan oleh Pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanjanya. Sistem yang buruk seperti itu tidak informatif untuk mengetahui posisi keuangan negara sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan serta melakukan antisipasi kedepan.

Buruknya pengelolaan keuangan negara itu sekaligus telah menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 dan lambatnya pemulihannya hingga saat ini. Peringkat atau *rating* SUN dipasar dunia masih jauh dibawah *investment grade* sehingga sulit untuk menjualnya dan bunganya pun sangat mahal (dua kali lipat) dari tingkat suku bunga pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia dan ADB. Pada saat ini belum ada daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) yang mampu memobilisir dana di pasar obligasi.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh sistem pembukuan, manajemen maupun pertanggung jawaban keuangan negara yang dipergunakan pada masa Pemerintahan Orde Baru. Koreksi pertama adalah dengan menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yakni: anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam masa Orde Baru, anggaran rutin dikontrol oleh Departemen Keuangan sedangkan besarnya anggaran pembangunan, struktur pembelanjanya maupun alokasinya adalah dikendalikan oleh Bappenas. Dengan sistem politik otoriter, sistem pemerintahan yang sentralistik dan ekonomi yang relatif tertutup dan sistem kredit perbankan selektif, pada waktu itu, Indonesia menjalankan sistem perencanaan yang sentralistik. Koreksi kedua adalah semakin meniadakan anggaran non-bujeter. Koreksi ketiga adalah dengan mengintrodusir paket tiga Undang-Undang dibidang Keuangan Negara tahun 2003-2004. Bentuk koreksi keempat adalah dengan mengintrodusir Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 13 Juni 2005¹⁰.

Penerimaan pembangunan dalam APBN Orde Baru terdiri dari dua sumber. Sumber pertama adalah 'penerimaan pembangunan' yang terdiri dari hibah serta hutang luar negeri, terutama dari negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI/CGI. Sumber kedua adalah surplus penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan anggaran rutin. Dimasa itu, sumber utama penerimaan dalam negeri adalah dari royalti penambangan migas serta eksploitasi hutan maupun sumber daya alam

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tanggal 13 Juni 2005.

lainnya. Pada waktu itu, hutang luar negeri disebut sebagai penerimaan pembangunan dan berfungsi untuk menutup defisit APBN agar menjadi “seimbang”.

Pada hakikatnya, sebagian dari pengeluaran pembangunan dalam masa Orde Baru adalah merupakan suplemen dari pengeluaran rutin. Contohnya adalah biaya perjalanan dan honor pejabat yang langsung terlibat dalam menangani proyek-proyek pembangunan. Perbedaan gaji efektif antar pelaksana dengan non pelaksana proyek menimbulkan kecemburuan di antara pegawai negeri sipil dan anggota ABRI. Dewasa ini, hutang Pemerintah (dari hasil penjualan SUN di pasar dalam maupun luar negeri) hanya disebut hutang dan tidak lagi dinamakan sebagai ‘penerimaan pembangunan’ seperti pada masa Orde Baru.

APBN sekarang ini semakin meniadakan anggaran non-bujeter yang sangat berperan pada masa Pemerintahan Orde Baru. Hingga saat ini, hanya sebahagian dari pengeluaran beberapa instansi Pemerintah, termasuk TNI/POLRI, yang bersumber dari APBN dan sebagian lainnya adalah berasal dari berbagai kegiatan bisnis yang terafiliasi dengannya. Lembaga terafiliasi tersebut adalah terdiri dari berbagai bentuk badan usaha milik koperasi karyawan, yayasan dan dana pensiun yang terafiliasi dengan instansi Pemerintah. Sumber lainnya dari anggaran non-bujeter adalah berasal dari pungutan liar penerimaan non pajak yang diatur dan dikumpulkan sendiri oleh instansi yang bersangkutan tanpa mengacu pada UU PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan tanpa setahu DPR serta Depkeu. Pungutan liar itu diadministrasikan sendiri oleh instansi yang bersangkutan dan digunakannya sendiri berdasarkan aturan yang dibuatnya sendiri pula. Termasuk dalam kelompok PNB tidak resmi tersebut adalah balas jasa bunga uang negara yang ditahan oleh instansi ataupun badan pemerintah yang bersangkutan.

Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 merubah secara mendasar sistem akuntansi, manajemen keuangan negara dan sistem anggaran Pemerintah. Salah satu aspek perubahan itu adalah dalam penggunaan sistem perbendaharaan tunggal yang terpadu (*treasury single account*). Selama ini, uang negara disimpan dalam berbagai rekening yang saling terpisah dan bahkan dalam rekening individu pejabat negara yang sudah lebih dari 10 tahun meninggal dunia.

Akibatnya, Menteri Keuangan tidak punya gambaran tentang posisi keuangan negara secara menyeluruh setiap saat. Perubahan yang kedua adalah menggantikan sistem pembukuan satu sisi (*single entry account*) dengan pembukuan dua sisi (*double entry account*).

Perubahan mendasar ketiga adalah untuk secara bertahap akan menggantikan akuntansi yang berbasis kas dengan akrual. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual dapat diukur biaya pelayanan jasa pemerintahan, efisiensi serta kinerja Pemerintah. Dalam sistem berbasis akrual juga dapat diketahui kewajiban kontijensi Pemerintah karena dicatat komitmen atau hak maupun kewajiban kontijensi negara terutama untuk penerimaan maupun pengeluaran yang melampaui masa satu tahun anggaran. Anggaran berbasis akrual akan memungkinkan perencanaan anggaran jangka panjang yang melebihi satu tahun anggaran.

Dalam masa Orde Baru, sebagian dari kewajiban kontijensi Pemerintah itu, seperti bea masuk serta pajak PT Timor maupun kewajiban atas proyek-proyek infrastruktur milik swasta, adalah merupakan konsekuensi dari praktek-praktek KKN. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang digunakan untuk rekapitalisasi industri perbankan nasional dan nasabahnya yang telah bangkrut pada saat krisis ekonomi tahun 1997-98 juga merupakan bagian dari kewajiban kontijensi APBN. BLBI itu mencakup Rp650 triliun atau setara dengan separuh dari nilai PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada tahun 1998.

Berdasarkan Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 diatas, mulailah disusun pertanggung jawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam LKPP Tahun 2004. Sebelumnya, Pemerintah mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBN dalam bentuk PAN (Perhitungan Anggaran Negara). Penyusunan LKPP Tahun 2004 itu adalah dua tahun lebih awal dari rencana semula sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 2004 dan merupakan yang pertama dilakukan setelah 60 tahun kita merdeka!

Walaupun masih jauh dari sempurna, dan belum direviu oleh pengawas internal Pemerintah, LKPP selama empat tahun terakhir, Tahun 2004-2007 telah memuat rangkaian perubahan sistem fiskal yang disajikan dalam bentuk neraca,

lebih rinci dan lebih sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat luas. Penyajian keuangan negara dalam bentuk neraca dan format baru, yang telah diaudit oleh BPK tersebut, adalah merupakan suatu tonggak sejarah kemajuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara kita.

LKPP format baru sekarang ini adalah berbeda dengan laporan keuangan pemerintah pusat yang disusun berdasarkan aturan sebelumnya. Ada berbagai pokok perubahan yang mendasar dari ketentuan yang baru pada tahun 2003 tersebut. Perubahan itu meliputi jenis dan format laporan keuangan negara. Sebagaimana disebut dimuka, sistem pembukuan keuangan negara telah mulai beralih dari sistem pembukuan satu sisi (*single entry*) menjadi sistem pembukuan yang menggunakan dua sisi yang berpasangan (*double entry*). Selanjutnya seluruh instansi pemerintahan akan menggunakan sistem akuntansi yang terpadu dan dikomputerisasi serta menerapkan desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

Untuk menjaga '*quality assurance*' Laporan Keuangan Pemerintah, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 mensyaratkan agar aparat pengawasan internal wajib mereviunya dulu sebelum ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Instansi Pemerintah ataupun Gubernur/Bupati/Walikota untuk diserahkan guna diperiksa oleh BPK. Dengan sistem akuntansi berjenjang dan '*quality assurance*' seperti ini, masalah ataupun kelemahan dalam satu unit pemerintahan akan segera dapat dideteksi dan dilokalisir untuk dikoreksi.

LKPP yang berlaku sekarang ini adalah terdiri dari Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan LRA Kementerian Negara/Lembaga, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan terafiliasi lainnya. Bagian-bagian LKPP yang lebih rinci, tertib dan sistematis tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi transparansi fiskal dan peningkatan akuntabilitas publik.

Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur dengan ketat tatacara, jenjang maupun jadwal pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. UU itu mengamanatkan agar Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangannya kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada gilirannya, BPK harus menyelesaikan laporan pemeriksaannya dalam masa waktu dua bulan dan menyerahkannya kepada DPR-RI serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemegang hak budget.

4. Temuan Umum Pemeriksaan BPK Atas LKPP dan LKPD

Selain dari penerbitan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belum ada upaya lebih Lanjut yang signifikan dari Pemerintah untuk menerapkan Paket Ketiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Walaupun sudah dimulai, program Pemerintah untuk membangun sistem akuntansi dua sisi (*double entry*) dan perwujudan sistem perbendaharaan tunggal (*treasury single account*) masih berjalan sangat lamban. Hampir lima tahun usia Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 belum ada rencana penerapan pembukuan berbasis akrual dan perencanaan anggaran jangka menengah dan panjang. Belum ada rencana dan upaya Pemerintah untuk membangun sistem aplikasi teknologi komputer yang cocok dengan harapan paket ketiga UU Keuangan Negara itu. Hingga kini, Pemerintah tidak memiliki inventarisasi aset serta hutang negara secara menyeluruh. Selain menyelenggarakan program pendidikan dasar yang terbatas, hingga kini belum ada upaya Pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dibidang akuntansi. Dilain pihak, kelebihan tenaga akuntan di BPKP belum dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelangkaan di Departemen teknis maupun di daerah. Hingga kini, belum ada perombakan mendasar akan fungsi pengawas internal Pemerintah agar mampu melakukan reviu laporan keuangan instansinya masing-masing secara efektif.

Tidak adanya upaya perbaikan yang menyeluruh atas sistem pembukuan dan tata kelola keuangan negara sekaligus mencerminkan lemahnya upaya preventif Pemerintah untuk mencegah terjadinya KKN. Sebagaimana telah disebut dimuka,

baik badan legislatif dan lembaga yudikatif belum dapat menegakkan ketertiban hukum sebagaimana diharapkan. Diantara lembaga penegak hukum, hanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki peranan yang menonjol. Gabungan antara sistem pembukuan dan tata kelola keuangan negara yang belum terbentuk dan aparat penegak hukum yang lemah dan korup memberikan pertanda bahwa akuntabilitas fiskal masih sangat lemah.

Karena tidak ada upaya menyeluruh dari Pemerintah untuk mengimplementasikan Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 maka target jadwal penerapannya pada tahun 2008 pasti tidak akan tercapai. Untuk itu, BPK telah menulis surat kepada Presiden dan Ketua DPR-RI dan menyarankan untuk mengamandemen berbagai ketentuan yang menyangkut target waktu implementasi ketiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 itu, BPK sekaligus menyarankan agar Presiden langsung memimpin dan mengawasi pelaksanaan perubahan sistem pembukuan dan manajemen serta pertanggung jawaban keuangan negara itu.

Dari segi teknis, setidaknya ada sepuluh kelemahan sistem pengendalian internal keuangan negara yang ditemukan oleh pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKPD pada tahun anggaran 2004 sampai dengan 2007. Kelemahan tersebut adalah, pertama, masih perlunya perbaikan mendasar sistem akuntansi keuangan negara agar dapat diseragamkan sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2003 dan 2005. Kedua, perlunya sinkronisasi sistem komputer instansi Pemerintah agar menjadi terintegrasi dan kompatibel antara satu dengan lainnya. Hingga sekarang ini sistem komputer antar Direktorat Jenderal di Departemen Keuangan pun belum terintegrasi dan kompatibel antara satu dengan lainnya.

Ketiga, perlunya mengimplementasikan sistem perbendaharaan tunggal agar uang negara tidak lagi tersebar diberbagai rekening, termasuk rekening individu pejabat negara yang sudah lama meninggal dunia. Tabel-1 memberikan gambaran atas temuan BPK tentang rekening yang belum dilaporkan oleh Kementerian/Lembaga dan kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) dalam LKPP

selama periode 2004-2007. Tabel-1 tersebut menggambarkan bahwa jumlah rekening pemerintah seperti ini semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun dengan jumlah uang yang semakin besar pula. Hal yang sama juga terjadi ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Gabungan antara sistem komputer antar instansi yang tidak terintegrasi dan kompatibel serta tidak adanya sistem perbendaharaan tunggal telah menyulitkan bagi Pemerintah untuk mengetahui posisi keuangan negara dan dana-dana yang tersebar itu tidak segera dapat dimanfaatkannya untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya. Juga tidak jelas siapa yang menikmati balas jasa bunga rekening penyimpanan uang negara tersebut. Setidaknya alokasi sebahagian dari Rekening Dana Investasi (RDI) adalah merupakan praktek KKN. RDI menjadi alternatif bagi kredit bank dan diberikan kepada badan usaha yang sebenarnya mampu meminjam dari industri perbankan (*bankable*). Alokasi RDI, yang berbunga rendah dan risiko yang hampir tidak ada, dibuat oleh pejabat Depkeu dengan cara yang kurang transparan dan penagihannya kembali pun hampir tidak pernah dilakukan secara serius.

Negara yang sedang membangun seperti Indonesia memerlukan modal asing untuk menutup defisit neraca pembayaran luar negeri maupun defisit anggaran belanja negara serta kesenjangan antara pengeluaran investasi dengan tabungan nasionalnya. Modal asing itu dapat berupa bantuan, pinjaman maupun penanaman modal baik dari sumber pemerintah maupun swasta asing. Aliran bantuan, pinjaman dan modal dari suatu negara adalah merupakan bagian dari politik luar negeri negara asalnya untuk mengejar kepentingan ideologi dan politik, ekonomi maupun sosialnya¹¹.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, pertimbangan ideologi politik tidak lagi menonjol dalam pemberian bantuan dan pinjaman luar negeri oleh negara-negara donor maupun investasi modal swasta dari negara-negara itu. Pertimbangan itu sudah berubah menjadi demokrasi sistem politik, hak asasi manusia, *good*

¹¹ Penggunaan pasar uang bagi kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca dalam Steil dan Litan, 2006.

governance, transparansi dan akuntabilitas, pencucian uang dan anti korupsi serta terorisme, dan sebagainya¹². Sebagai ilustrasi, tahun y.l., Bank Dunia minta kita membayar kembali lebih awal pinjaman yang diberikannya untuk membangun jalan raya di Sulawesi dan Sumatra karena alasan korupsi. Perubahan lingkungan strategis internasional menuntut kita memperbaiki transparansi dan akuntabilitas sistem nasional kita, termasuk sistem fiskal, untuk dapat menutup defisit anggaran belanja negara dengan pinjaman komersil. Dalam rangka meningkatkan transparansi itu, pada awal tahun 2005, BPK telah menyelenggarakan konferensi internasional di Jakarta dengan mengundang para auditor dari negara-negara donor. BPK sekaligus mengajak mereka melakukan audit bersama bantuan internasional bagi bencana tsunami di NAD dan Nias.

Transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan pertimbangan penting bagi investor untuk membeli SUN di pasar komersil. Transparansi dan akuntabilitas fiskal semakin penting setelah terjadinya krisis industri keuangan dunia yang diawali oleh krisis *subprime mortgages* di Amerika Serikat pada bulan Agustus tahun 2007. Dengan opini pemeriksaan LKPP yang tetap terus menerus *disclaimer* selama empat tahun terakhir, dan peringkat Indonesia yang masih tetap sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia, sulit kiranya bagi Pemerintah untuk meningkatkan peringkat SUN (Surat Utang Negara) yang dijualnya dipasar dunia sehingga mencapai '*investment grade*' agar dapat menurunkan kupon atau tingkat suku bunganya. Krisis industri keuangan dunia itu telah menimbulkan kesulitan penjualan SUN Indonesia baik di pasar internasional maupun di pasar dalam negeri¹³.

Keempat, perlunya inventarisasi aset dan hutang negara, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Kelima, perlunya penyediaan tenaga administrasi pembukuan pada setiap unit instansi pemerintahan, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Sebagaimana diberikan contoh oleh Pemda Provinsi Gorontalo, tenaga-tenaga

¹² Baca: Gabriel dan Stapenhurst serta Thomas, 2001.

¹³ Pasar uang dan modal di dalam negeri masih sempit dan dangkal (*narrow and shallow*) karena rendahnya tabungan nasional dan belum berkembangnya *domestic institutional investors*, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Akibatnya, peranan investor dan modal asing sangat menonjol di pasar uang dan modal dalam negeri sehingga rawan terhadap lalulintas modal asing.

BPKP dapat digunakan untuk pembangunan sistem dan mengatasi kekurangan tenaga administrasi pembukuan. Keenam, perlunya transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak maupun penyimpanannya sebelum di transfer ke kas negara. Ketujuh, perlunya sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran disektor perminyakan dengan perincian ongkos produksi penambangan migas oleh kontraktor swasta harus dirasionalisir dalam perhitungan '*cost recovery*' agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

Kedelapan, tidak dimungkinkannya BPK melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk melakukan pemeriksaan atas penerimaan negara yang bersumber dari pajak. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak oleh BPK hanya boleh dilakukan dengan ijin tertulis dari Menteri Keuangan. Dalam realita, hampir tidak pernah Menteri Keuangan memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan pajak. Berbeda dengan praktek diseluruh dunia, Pasal 34 Ayat (2a) UU itu mengatur bahwa informasi yang dapat diberikan oleh Ditjen Pajak kepada BPK hanya bersifat umum yang tidak memadai bagi BPK untuk melakukan analisis maupun penerimaan negara dari pajak. Tanpa adanya audit eksternal dari BPK, sistem menghitung pajak sendiri (*self assessment*), yang dipergunakan sejak tahun 1983, telah membuka peluang bagi penyelewengan atau penggelapan, baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak sendiri¹⁴.

Kesembilan, perlunya penertiban dasar pemungutan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), penyimpanan dan penggunaannya. Contoh dari PNB yang tidak dilaporkan dalam APBN adalah penerimaan yang tidak dilaporkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan biaya atau uang perkara yang dipungut oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak pemeriksaan BPK atas uang perkara yang dipungutnya berdasarkan aturan yang ditetapkannya sendiri, disimpan dan dipergunakannya sendiri pula. Pemungutan uang perkara itu tidak mengacu

¹⁴ Sistem pajak berdasarkan *self assessment* tanpa adanya pemeriksaan yang ketat akan mendorong terjadinya penggelapan pembayaran pajak (lihat Slemrod dan Bajika (2004) dan Slemrod 2007).

kepada UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB dan tidak mendapatkan ijin khusus dari Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Mahkamah Agung merasa tidak perlu diperiksa oleh BPK dan tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan pengutannya itu kepada Rakyat, melalui DPR-RI sebagai pemegang hak budget. Padahal, pada hakikatnya, biaya perkara adalah merupakan balas jasa atas penggunaan atas jasa publik yang disediakan oleh badan peradilan. Karena dapat diidentifikasi dengan jelas siapa penerima jasa itu maka ongkos perkara tersebut dapat dibebankan langsung kepada yang menikmatinya.

Kesepuluh, sebagaimana telah disebut diatas, belum adanya *quality assurance* Laporan Keuangan Departemen/Lembaga maupun Pemda karena belum *direviu* oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang, sebelum ditandatangani oleh Menteri/Kepala Instansi maupun Gubernur serta Bupati/Walikota dan diserahkan untuk diperiksa oleh BPK. Padahal, dewasa ini, pengawasan internal Pemerintah di Indonesia adalah merupakan yang terumit didunia dan terdiri dari empat lapis, yakni: BPKP, Irjen/SPI, Bawasda Tingkat I dan Bawasda Tingkat II¹⁵. Keempat pengawas internal pemerintah itu, terutama BPKP, memiliki jumlah sumber daya manusia, jaringan kantor dan peralatan yang jauh lebih besar daripada BPK.

Lemahnya pengawasan internal Pemerintah adalah akibat dari praktek sistem politik otoriter selama masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Dalam sistem otoriter pada masa pemerintahan Orde Baru, tugas utama dari Irjen dan Bawasda adalah untuk memata matai aliran politik ataupun ideologi pegawai negeri maupun untuk melakukan inspeksi non-keuangan. Pengawas internal pemerintah pada masa Orde Baru kurang menaruh perhatian pada pengawasan keuangan, kinerja maupun upaya pemberantasan korupsi di instansi/lembaganya. Sementara itu, BPKP yang dibentuk untuk menjadi pengawas internal Pemerintah dan membangun sistem keuangan negara ternyata lebih banyak menjalankan fungsi pemeriksaan yang seharusnya menjadi kewenangan BPK. Pada masa pemerintahan Orde Baru itu, hampir seluruh “tambang emas” rejim Orde Baru,

seperti sektor Pertamina dan migas, Bank Indonesia dan bank-bank negara maupun BUMN strategis, adalah diperiksa oleh BPKP dan bukan oleh BPK.

Kesepuluh temuan pemeriksaan diatas telah menyebabkan BPK memberikan opini *disclaimer* pada LKPP selama empat tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007¹⁶. Pemberian pendapat BPK atas pemeriksaan LKPP keempat tahun anggaran itu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 16, Ayat (1), UU No. 15 Tahun 2004 tentang BPK. Opini pemeriksaan BPK diberikannya berdasarkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan negara berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2005, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan kepada perundang-undangan yang berlaku.

Gambar-1 menunjukkan bahwa baru sebanyak 17 kementerian/lembaga dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)¹⁷ yang diperiksa oleh BPK pada tahun 2007 yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak 31 kementerian/lembaga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 37 kementerian/lembaga memperoleh opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) atau *disclaimer* dan satu kementerian mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Ketujuh belas kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WTP itu adalah kementerian/lembaga yang baru didirikan (seperti Mahkamah Konstitusi), relatif kecil dan menguasai aset maupun anggaran negara yang relatif kecil (seperti LAN, Badan Intelijen Negara, dan Lemhanas). Tabel 2 menggambarkan bahwa ketujuh belas instansi Pemerintah Pusat itu hanya menguasai anggaran sebesar 12 persen dari APBN. Kementerian/lembaga yang menguasai porsi besar dari APBN seperti

¹⁵ Pada masa Orde Baru, ada Irjenbang (Inspektur Jenderal Pembangunan) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

¹⁶ Sementara orang meremehkan opini *disclaimer* LKPP Indonesia karena LKPP Amerika Serikat juga mendapatkan opini *disclaimer* dari GAO (BPK negaranya) terus menerus selama masa 10 tahun terakhir. Ini pendapat yang keliru karena berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dapat mencetak uang US dollar dan menjual obligasi Pemerintah, yang dinyatakan dalam satuan mata uang nasionalnya, untuk menutup defisit anggaran belanja negaranya. Cadangan luar negeri dunia, termasuk Indonesia, adalah ditempatkan dalam mata uang US dollar serta obligasi Pemerintah negara itu. Dilain pihak, Rupiah kita hanya laku sampai dengan Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng dan Surat Utang Negara Indonesia juga sulit menjualnya karena reputasi Indonesia yang terus menerus dilanda ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, inflasi yang tinggi dan penerimaan pajak serta kemampuan membayar hutang yang rendah. Oleh karena itu, tidak ada orang ataupun negara asing yang menahan kekayaannya ataupun cadangannya dalam Rupiah maupun SUN.

Departemen Keuangan, Pendidikan Nasional, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Dephan/TNI masuk dalam kategori TMP. Ketiga puluh delapan instansi Pemerintah Pusat yang memperoleh opini pemeriksaan TMP (*disclaimer*) dan TW (*adverse*) pada tahun 2007 menguasai 86 persen dari total APBN. Daftar rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK atas LKKL pada Semester I tahun 2008 dimuat dalam Tabel 3.

Gambar-2 menunjukkan bahwa tidak banyak berbeda dengan LKPP dan LKKL, opini pemeriksaan BPK atas LKPD juga amat mengecewakan. Persentase LKPD yang memperoleh opini WTP justru semakin merosot dari 7 persen pada tahun 2004 menjadi 5 persen pada tahun berikutnya dan masing-masing 1 persen pada tahun 2006 dan 2007. Persentase LKPD yang mendapatkan opini WDP juga semakin merosot dari tahun ke tahun. Sebaliknya, LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW meningkat secara drastis. Tabel 4 menggambarkan bahwa sebanyak 99 Pemda yang mendapatkan opini pemeriksaan TMP (*disclaimer*) dan TW (*adverse*) menguasai 40 persen dari APBD pada tahun 2007. Daftar rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota dimuat dalam Tabel 5.

Penyebab utama kenapa opini pemeriksaan LKPD masih buruk adalah karena belum adanya kemampuan Kabupaten/Kota untuk mengelola keuangan daerah, merencanakan penggunaannya maupun untuk melaksanakan pembangunan proyek. Dimasa Orde Baru, Bapepda dan Dinas teknis baru dikembangkan di tingkat provinsi. Dilain pihak, instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Penegak Hukum masih meneruskan tradisi Orde Baru meminta tambahan dana anggarannya dari Pemda. Sementara itu, DPR-RI, instansi Pusat belum rela menyerahkan otoritasnya kepada Pemda dan masih ikut campur dalam berbagai pengadaan dan pembangunan proyek-proyek daerah. Karena berbagai alasan, DPR-RI dan Instansi Pusat baru merealisasikan dana dari Pusat ke daerah menjelang akhir tahun sehingga digeser menjadi anggaran tambahan. Contohnya adalah campur tangan oknum-oknum pejabat tinggi Departemen Dalam Negeri dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh Pemda. Sementara itu, persetujuan

¹⁷ Termasuk laporan keuangan BPK yang diperiksa Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Yunus

DPRD atas APBD yang sering terlambat juga membuat realisasi APBD menjadi semakin sulit dan terlambat.

Pemeriksaan terhadap LKPP/LKKL/LKPD selama empat tahun terakhir ini belum ditujukan untuk menilai kinerja pemerintahan yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Karena disusun berbasis kas, LKPP tidak memperhitungkan kewajiban kontijensi Pemerintah. LKPP juga tidak mengungkapkan strategi Pemerintah untuk menunda pembayaran kepada kreditur maupun kontraktornya sebagai cara untuk mengurangi defisit anggaran berbasis kas itu. Pemeriksaan BPK juga belum mencakup strategi Pemerintah untuk mencapai target penerimaannya melalui pembayaran awal kewajiban pajak maupun pembagian usaha BUMN. Bahkan BUMN yang merugi (seperti PJKA) juga dibiarkan memanipulasi pembukuannya sendiri seolah-olah memperoleh laba yang sebahagian di setorkan ke kas negara untuk menutup defisit anggaran. Praktek seperti ini adalah sama dengan menggerogoti modalnya sendiri.

5. Inisiatip BPK

Pada hakikatnya peran konstitusional BPK sebagai auditor adalah cukup sekedar memberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan sistem pembukuan, manajemen dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sebagaimana disebut diatas, sistem pembukuan, manajemen dan pertanggungjawaban keuangan yang baik merupakan inti dari upaya preventif pencegahan korupsi. Pemerintah dan lembaga legislatif yang seharusnya mengambil prakarsa untuk melakukan perbaikannya dan menyusun program terpadu untuk mewujudkan Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Namun, sebagaimana telah disebut diatas, karena belum adanya program yang terpadu dari Pemerintah itu, maka sesuai dengan misi dan kewenangannya, BPK telah mengambil enam bentuk inisiatif untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Keenam bentuk inisiatip itu adalah merupakan *beyond the call of duty* bagi BPK yang mempengaruhi baik cabang eksekutif maupun legislatif pemerintahan.

Inisiatif yang pertama adalah untuk mewajibkan semua terperiksa (*auditees*) menyerahkan *Management Representation Letter* (MRL) kepada BPK. Surat ini merupakan pernyataan dari pimpinan tertinggi organisasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa laporan keuangan yang diserahkan untuk diperiksa oleh BPK tersebut adalah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005 (PP No. 24 Tahun 2005). Contoh dari MRL dimuat dalam Lampiran 1.

Untuk mendorong peningkatan *quality assurance*, Laporan Keuangan yang diserahkan untuk diperiksa oleh BPK itu hendaknya direviu terlebih dahulu oleh Inspektur Jenderal/satuan Pengendali Intern ataupun oleh Bawasda. Dengan demikian, MRL sekaligus mendorong reformasi pengawas internal Pemerintah agar dapat berfungsi sebagai pengawas keuangan Pemerintah dan mencegah terjadinya inefisiensi serta mendeteksi korupsi, kolusi dan nepotisme. Inisiatif BPK yang kedua adalah mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah segera mewujudkan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (*treasury single account*). Hanya dengan demikian Pemerintah mengetahui posisi keuangan maupun posisi likuiditasnya secara menyeluruh setiap saat.

Inisiatif BPK yang ketiga adalah meminta seluruh terperiksa menyusun Rencana Aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya oleh BPK. Rencana Aksi itu hendaknya memuat rencana perbaikan: (i) menuju sistem pembukuan akrual untuk mengungkapkan hak dan kewajiban kontijensi serta perencanaan jangka panjang berbasis kinerja; (ii) sistem aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi; (iii) inventarisasi aset dan hutang; (iv) memenuhi jadwal penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggung jawaban anggaran sebagaimana diatur dalam Paket Tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004; (v) *quality assurance* oleh pengawas intern serta (vi) perbaikan sumber daya manusia terutama dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan negara. Rencana Aksi Departemen Pertahanan dan TNI (Lampiran2) merupakan salah satu contoh Rencana Aksi instansi Pemerintah. Isi Rencana Aksi untuk

mewujudkan Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dimuat dalam Tabel 6.

Inisiatif BPK yang keempat adalah untuk membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan Rencana Aksi yang disusunnya itu. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia dalam bidang pembukuan dan manajemen keuangan, khususnya tenaga-tenaga akuntansi, BPK menyarankan agar instansi tersebut meminta tenaga dari BPKP yang sejak dari awal memang didirikan untuk membangun sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Alternatif lainnya adalah dengan merekrut sendiri tenaga-tenaga akuntan ataupun mengirimkan pejabatnya bersekolah pada STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) dan ataupun pada Jurusan Akuntansi di berbagai Universitas di Indonesia.

Inisiatif kelima dari BPK adalah untuk mendorong perombakan struktural BLU (Badan Layanan Umum), BUMN dan BUMD serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan TNI maupun Polri agar menjadi lebih mandiri dan korporatis. BLU termasuk sekolah hingga Universitas dan rumah sakit pemerintah Pusat dan Daerah maupun sekolah yang terkait dengan TNI dan Polri yang didirikan karena kebutuhan masa lalu.

Inisiatif BPK yang keenam adalah menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP). Lembaga legislatif sudah memiliki Panitia Anggaran yang menganalisis perencanaan anggaran negara maupun daerah. Lembaga legislatif pun sudah memiliki komisi-komisi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh departemen teknis ataupun dinas. Guna melengkapi fungsi manajemen, PAP perlu dibentuk agar lembaga-lembaga legislatif dapat mengawasi pelaksanaan anggaran dan program kerja pemerintah secara utuh selama tahun fiskal. BPK juga membantu untuk mempertemukan badan-badan legislatif dengan mitranya di luar negeri untuk memahami peranan PAP dalam mewujudkan hak budget DPR di negara-negara lain.

6. Penutup

Inisiatif BPK sudah mulai membuahkan hasil. Berkat dukungan, bimbingan dan bantuan BPK, berbagai instansi Pusat dan Daerah sudah mendapatkan opini

pemeriksaan WTP. Seperti halnya dengan Dephan dan TNI maupun POLRI berbagai instansi Pusat dan Daerah sudah menyusun program aksinya masing-masing untuk memperbaiki sistem pembukuan serta manajemen keuangannya guna mewujudkan paket tiga UU dibidang Keuangan Negara tahun 2003-2004. Program penataan tersebut tercermin dalam Rencana Tindak (*Action Plan*) yang disusun oleh masing-masing instansi, termasuk Dephan/TNI, sendiri. Diharapkan agar rencana tindak tersebut dapat ditindak lanjuti oleh rencana dan tindakan teknis yang lebih rinci hingga menjangkau unit organisasi pemerintah dan satuan pasukan TNI yang terkecil.

Namun demikian, karena tidak adanya program pemerintah yang menyeluruh maka target waktu pelaksanaan paket tiga UU dibidang Keuangan Negara itu tidak akan dapat dicapai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan target waktu penggantian sistem pembukuan dari basis kas ke basis akrual sudah harus selesai pada Tahun Anggaran 2008. Karena target waktu itu diperkirakan tidak akan dapat dicapai, Pemerintah dan DPR-RI perlu menetapkan target waktu baru dan menyusun program yang terpadu untuk mewujudkannya. Sementara itu, penerapan sistem perbendaharaan tunggal (*treasury single account*) juga masih jauh dari harapan.

Lembaga-lembaga perwakilan rakyat sudah mendapatkan informasi tentang fungsi PAP di Parlemen Australia. Anggota maupun Sekretariat DPR-RI serta beberapa DPRD Provinsi sudah melakukan studi banding ke negara itu dan bahkan mengikuti program pelatihan/pendidikan mengenai masalah itu di Negara Bagian Victoria, Australia. Setelah Pemilu tahun 2009, diharapkan bahwa UU tentang Susduk (Susunan dan Kedudukan) MPR-RI, DPR-RI dan DPD-RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memuat PAP sebagai salah satu alat kelengkapan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Keberhasilan perwujudan Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 akan membuat sistem fiskal Indonesia menjadi lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Daftar Bacaan:

Acemoglu, Daron. 2005. "Constitutions, Politics, and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini's The Economic Effects of Constitutions", *Journal of Economic Literature*, XLIII (4): 1025-1048.

Aghion, Philippe, Eve Caroli, and Cecilia Garcia Penalosa. 1999. "Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories", *Journal of Economic Literature*, 37(4):1615-60.

Alesina, Alberto dan Enrico Spolare. 2003. *The Size of Nations*. Cambridge, Ma: The MIT Press.

Alesina, Alberto dan Eliana La Ferrara. 2005. "Ethnic Diversity and Economic Performance", *Journal of Economic Literature*. XLIII(3):762-800.

Alfian. 1992, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Batubara, Cosmas. 2008. *Panjangnya Jalan Politik*. Jakarta: Jala Permata.

Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Chomsky, Noam. 2007. *Failed States. The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. London: Penguin Books.

Easterly, William dan Tobias Pfutze. 2008. "Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid". *The Journal of Economic Perspectives*. 22(2). Spring: 3-28.

Gabriel, Lara M. dan Rick Stapenhurst serta Mary Thomas. 2001. *The Role of Bilateral Donors in Fighting Corruption*. 2nd ed. Washington, D.C.: the World Bank Institute.

Hartley, Keith et. al. *Economic Aspects of Disarmament: Disarmament as an Investment Process*. New York: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

"I want your money". *The Economist*, September 27th 2008, hal. 16

Khanna, Tarun dan Yishay Yafeh. 2007. "Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites", *Journal of Economic Literature*, XLV(2), 331-372.

Levine, Ross. 1997. "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda", *Journal of Economic Literature*. 35(2): 688-726

Mork, Randall, Daniel Wolfenzon, dan Bernard Young. 2005. "Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth", *Journal of Economic Literature*, XLIII(3), September: 655-720.

Persson, Torsten and Guido Tabellini. 2000. *Political Economics: Explaining Economic Policy*. Cambridge, Ma.: The MIT Press.

Sandler, Todd dan Keith Hartley. 1995. *The Economics of Defense*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

Slemrod, Joel dan Jon Bakija. 2004. *Taxing Ourselves. A Citizen's Guide to the Debate over Taxes*. 3rd ed. Cambridge, Ma.: the MIT Press.

Slemrod, Joel. 2007. "Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion". *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), Winter: 25-48.

Tim Sosialisasi UU BPK Tahun 2006. *Buku Kumpulan UUD 1945, Ketiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK*. Jakarta. 30 Nopember 2006.

World Bank. East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit. 2003. *Combating Corruption in Indonesia. Enhancing Accountability for Development*. October 20.

TABEL 1. REKENING YANG BELUM DILAPORKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU KUASA BUN DALAM LKPP

(dalam Juta Rupiah)

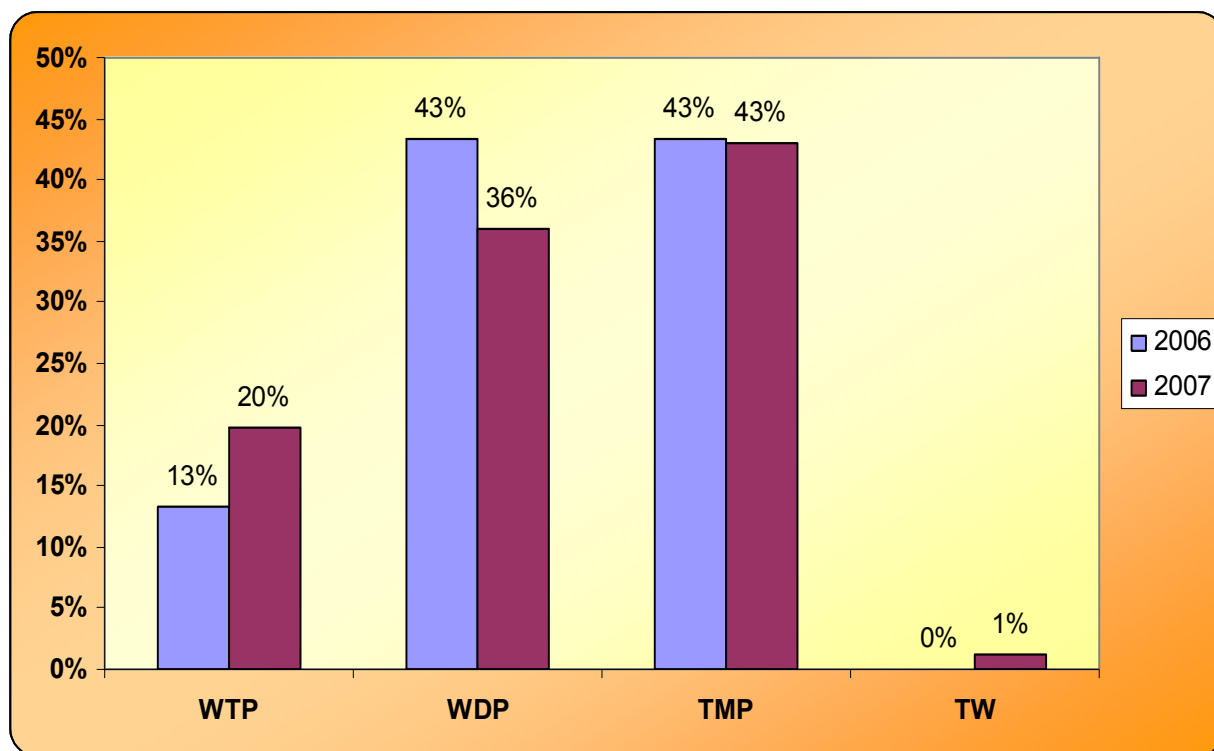
No	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2004 ¹⁾		Tahun 2005 ¹⁾		Tahun 2006 ¹⁾		Tahun 2007 ²⁾		Total	
			Rek	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek	Rupiah
1	001	MPR					4	777,42			4	777,42
2	002	DPR					7	582,76			7	582,76
3	004	BPK					3	43,46			3	43,46
4	005	Mahkamah Agung	11	6.732,92	9	7.458,63	119	30.618,38	210	75.342,91	349	120.152,85
5	006	Kejaksaan Agung			7	259.470,87	80	7.698,03			87	267.168,90
6	010	Dep. Dalam Negeri	2	1.155,43	15	26.507,69	3	0,55	17	5.137,06	37	32.800,73
7	011	Dep. Luar Negeri	6	9.058,34	25	349.656,83	11	659,21	403	983.015,31	445	1.342.389,68
8	012	Dep. Pertahanan	36	107.124,67	136	1.847.307,81	17	15.716,96			189	1.970.149,44
9	013	Dep. Hukum dan HAM	7	5.554,31	82	49.481,66	97	284,67	60	N/A ³⁾	246	55.320,63
10	015	Dep. Keuangan	438	2.192.856,97	260	1.126.893,03	235	1.170.002,40	100	66,85	1.033	4.489.819,25
11	018	Dep. Pertanian	4	110,52	6	1.162,24	107	6.911,50			117	8.184,26
12	019/090	Dep. Perindustrian dan Perdagangan			7	3.212,56	67	17.801,59			74	21.014,16
13	020	Dep ESDM	3	76.677,48	217	67.323,86	342	22.555,21			562	166.556,54
14	022	Dep. Perhubungan	2	400,69	7	1.042,77	21	1.578,70			30	3.022,16
15	023	Dep. Pendidikan Nasional	4	6.703,07	15	4.150,48	55	1.946,19	578	189.842,54	652	202.642,28
16	024	Dep.Kesehatan	6	3.192,72	53	93.850,02	93	8.717,36	26	2.384,34	178	108.144,44
17	025	Dep. Agama	49	796.649,96	92	3.819.820,68	179	266.567,83	154	82.540,16	474	4.965.578,63
18	026	Depnakertrans	3	337,49	37	136.145,77	70	7.403,24	13	630,00	123	144.516,49
19	027	Departemen Sosial	3	8.967,85	9	11.780,96	28	3.547,28			40	24.296,09
20	029	Dep. Kehutanan	15	13.011,34	40	319.583,07	203	509.691,97	231	26.812,11	489	869.098,49
21	032	Dep Kelautan dan Perikanan			7	547,84	37	3.299,08			44	3.846,92
22	033	Dep. Pekerjaan Umum			7	443,94	117	10.444,97	34		158	10.888,91
23	035	Menko Perekonomian					11	2,86			11	2,86
24	040	Dep Kebudayaan dan Pariwisata	2	10,00	91	229,48	34	80,00			127	319,48
25	042	Meneg Riset dan Teknologi			1	1.705,71					1	1.705,71
26	043	Meneg Lingkungan Hidup	1	64,49	2	74,13	1	68,42	12	306,61	16	513,65
27	044	Meneg Koperasi dan UKM			3	5.715,07	17	31,62	34	N/A ³⁾	54	5.746,70
28	047	Meneg Pemberdayaan Perempuan					4	547.987,72			4	547.987,72
29	054	BPS			2	53,74			3	78,64	5	132,39
30	055	Bappenas	2	537,27	9	4.889,27	7	934,07	12	N/A ³⁾	30	6.360,60
31	056	Badan Pertanahan Nasional					156	11.360,88	228	5.701,06	384	17.061,94
32	059	Dep. Komunikasi dan Informatika			3	42,49	18	548.037,72			21	548.080,21
33	060	Kepolisian Republik Indonesia	8	43.735,44	123	224.978,74	65	8.422,85	2	4.384,42	198	281.521,45
34	063	BPOM	1	1.673,96							1	1.673,96
35	065	BKPM					2	360,52			2	360,52
36	068	BKKBN					28	116,47			28	116,47
37	070	LIPI			1	98,75					1	98,75
38	080	BATAN	1	31,16	2	169,33					3	200,50
39	081	BPPT			24	6.961,06	64	13.703,19	6	2.649,99	94	23.314,24
40	089	BPKP					63	808,58			63	808,58
41	090	Departemen Perdagangan										
42	091	Meneg Perumahan Rakyat					1	3,43			1	3,43
43	092	Meneg Pora	1	55,84	3	84,91					4	140,75
44	094	BRR NAD-NIAS			3	50.202,60			13	11.373,90	16	61.576,50
45	095	Dewan Perwakilan Daerah					3	234,25			3	234,25
46	-	KPU							104	N/A ³⁾	104	N/A ³⁾
47	-	Otorita Batam	2	707,03	1	273,85					3	980,87
48	-	BP Migas			4	116.416,04					4	116.416,04
49	-	Lain-lain	44	130.430,19			14	40.515,00			58	170.945,19
50	-	Rekening BUN	306	17.148.306,27							306	17.148.306,27
Total Temuan BPK			957	20.554.085,39	1.303	8.537.735,91	2.383	3.259.516,33	2.240	1.390.266,00	6.883	33.741.603,51

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun 2006 dan 2007. No: 28/LHPI/XVI/2008, Tanggal 21 Mei 2008

Keterangan:

- ¹⁾ Tahun 2004 s.d 2006 : Rekening yang tidak dilaporkan K/L dan atau Kuasa BUN dalam LKPP
- ²⁾ Tahun 2007 : Rekening yang tidak dilaporkan K/L kepada Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun 2006-2007
- ³⁾ Data tidak diperoleh pada saat pemeriksaan

**GAMBAR 1. PERKEMBANGAN OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
2006-2007**



Opini	2006		2007	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
WTP	11	13%	17	20%
WDP	36	43%	31	36%
TMP	36	43%	37	43%
TW	0	0%	1	1%
TOTAL	83	100%	86	100%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2008

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

TABEL 2
OPINI DAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2007

Opini	Jumlah Entitas	Total Belanja K/L (juta rupiah)	Persentase Belanja K/L Berdasarkan Kelompok Opini (%)
WTP	17	89,373,031.22	11.79%
WDP	31	18,279,991.67	2.41%
TMP	37	649,066,668.52	85.66%
TW	1	1,016,011.82	0.13%
Total	86	757,735,703.23	100.00%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2008

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

TABEL 3
DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
 Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga
 Tahun Anggaran 2007

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jumlah Entitas	Total Belanja	Persentase Belanja K/L Terhadap Total Belanja	Total Cakupan Pemeriksaan	Total Temuan Pada Saat Pemeriksaan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
OPINI WTP																	
1	Wantanas	1	27.542,79	0,00%	64.721,31	5	2.446,03	0	0,00	1	16,80	4	2.429,23	0	0,00	0	0,00
2	BIN	1	1.084.013,94	0,14%	6.125.148,72	5	88,53	1	39,20	0	0,00	4	49,33	0	0,00	0	0,00
3	Lemhanas	1	126.347,81	0,02%	299.800,71	9	9.408,21	3	2.026,56	1	1.489,56	2	5.125,87	1	55,90	2	710,32
4	LAN	1	157.190,45	0,02%	1.838.072,79	1	1.274,40	0	0,00	0	0,00	1	1.274,40	0	0,00	0	0,00
5	BRR	1	6.532.842,71	0,86%	25.453.050,81	21	6.217,80	1	51,05	3	3.330,98	13	2.835,77	1	0,00	3	0,00
6	Mahkamah Konstitusi	1	149.715,98	0,02%	881.179,29	2	159,67	1	74,96	0	0,00	0	0,00	1	84,71	0	0,00
7	DPD	1	201.918,46	0,03%	296.940,56	2	82,68	0	0,00	0	0,00	1	12,80	1	69,88	0	0,00
8	Komisi Yudisial	1	79.076,37	0,01%	198.587,07	1	3,47	1	3,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	KPK	1	163.766,04	0,02%	568.863,40	5	33.262,07	1	15,93	1	4.851,00	3	28.395,14	0	0,00	0	0,00
10	PPATK	1	76.956,47	0,01%	249.428,90	4	7.763,88	0	0,00	0	0,00	4	7.763,88	0	0,00	0	0,00
11	Menpera	1	419.589,00	0,06%	1.212.699,00	2	9.340,00	0	0,00	0	0,00	2	9.340,00	0	0,00	0	0,00
12	Meneg. BUMN	1	261.846,40	0,03%	1.493.668,83	13	116.382,36	3	62,10	1	3.907,31	7	112.237,07	0	28,60	2	147,28
13	Star SDP	1	47.062,52	0,01%	94.125,03	5	7.740,83	0	0,00	0	0,00	5	7.740,83	0	0,00	0	0,00
14	BPK	1	847.433,38	0,11%	3.402.759,53	7	11.703,94	1	13,11	0	0,00	5	0,00	1	11.690,83	0	0,00
15	BAPP (BA 61, 97, 99)	3	79.197.728,90	10,45%	79.197.728,90	6	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total	17	89.373.031,22	11,79%	121.376.774,85	88	2.205.873,87	12	2.286,38	7	13.595,65	57	177.204,32	5	11.929,92	7	857,60
OPINI WDP																	
1	Lemsaneg	1	1.042.397,72	0,14%	6.098.178,85	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Menko Polhukam	1	179.927,37	0,02%	442.190,78	5	43.201,21	0	0,00	1	45,44	0	0,00	3	110,77	1	43.045,00
3	Meneg. PAN	1	79.683,10	0,01%	197.766,17	4	779,35	1	48,28	0	0,00	3	731,07	0	0,00	0	0,00
4	Sekretariat Negara	1	10.523,35	0,00%	3.534.039,33	10	30.972,62	1	0,00	0	0,00	9	30.972,62	0	0,00	0	0,00
5	BKN	1	288,40	0,00%	947.203,61	6	5.164,71	0	0,00	0	0,00	6	5.164,71	0	0,00	0	0,00
6	ANRI	1	95.726,58	0,01%	500.691,62	5	4.033,05	0	0,00	0	0,00	5	4.033,05	0	0,00	0	0,00
7	Komnas HAM	1	28.458,17	0,00%	59.884,07	4	5.609,88	0	0,00	0	0,00	4	5.609,88	0	0,00	0	0,00
8	MPR	1	141.815,58	0,02%	792.174,94	4	234.267,44	0	0,00	0	0,00	3	234.223,94	1	43,50	0	0,00
9	DPR	1	1.074.126,08	0,14%	2.864.290,84	9	2.964,68	0	0,00	2	59,07	5	0,00	0	0,00	2	2.905,61
10	BNN	1	234.464,59	0,03%	1.245.970,98	12	1.206,96	2	699,85	1	119,20	8	101,02	0	0,00	1	286,89
11	Meneg. PDT	1	384.853,73	0,05%	422.661,53	10	112.493,06	0	0,00	0	0,00	9	111.547,51	0	0,00	1	945,55
12	BMG	1	610.443,15	0,08%	2.907.502,69	11	2.861,25	0	0,00	2	2.073,03	8	0,00	0	0,00	1	788,22
13	Dept. Perindustrian	1	1.105.818,94	0,15%	3.158.855,57	5	1.993,93	0	0,00	0	0,00	5	1.993,93	0	0,00	0	0,00
14	BSN	1	35.969,59	0,00%	67.285,86	3	517,74	0	0,00	0	0,00	3	517,74	0	0,00	0	0,00
15	BKPM	1	258.233,11	0,03%	669.445,19	3	118,68	0	0,00	0	0,00	3	118,68	0	0,00	0	0,00
16	Departemen ESDM	1	5.142.594,08	0,68%	81.461.987,34	13	108.207,46	0	0,00	2	14.730,52	11	93.476,94	0	0,00	0	0,00
17	Meneg. Ristek	1	437.148,03	0,06%	1.695.839,86	9	787.483,16	0	0,00	0	0,00	7	782.964,57	0	0,00	2	4.518,59
18	BPPT	1	502.294,10	0,07%	2.959.653,97	12	1.171.713,21	0	0,00	2	6.400,07	8	1.165.051,40	0	0,00	2	261,74
19	LIPI	1	570.521,14	0,08%	3.250.136,90	6	680.670,27	0	0,00	3	5.522,18	3	675.148,09	0	0,00	0	0,00
20	BATAN	1	308.622,33	0,04%	1.677.453,68	7	673.302,40	0	0,00	1	4,93	6	673.297,47	0	0,00	0	0,00
21	BAPETEN	1	53.436,11	0,01%	241.542,32	6	29.409,98	0	0,00	1	4,54	5	29.405,44	0	0,00	0	0,00
22	LAPAN	1	174.419,57	0,02%	799.421,72	9	312.888,49	0	0,00	1	13,04	6	311.476,13	0	0,00	2	1.399,32
23	Departemen Sosial	1	2.766.031,00	0,37%	4.648.009,00	4	272.504,00	0	0,00	0	0,00	4	272.504,00	0	0,00	0	0,00
24	Menko Kesra	1	92.263,00	0,01%	6.503.205,00	7	24.876,00	3	641,00	0	0,00	4	24.235,00	0	0,00	0	0,00
25	Meneg. PP	1	143.584,71	0,02%	201.134,27	3	335,58	1	91,59	0	0,00	1	203,11	1	40,88	0	0,00
26	BKKBN	1	994.166,10	0,13%	2.247.199,63	7	9.768,21	1	117,60	1	57,03	3	3.351,43	2	6.242,15	0	0,00
27	BPOM	1	377.611,10	0,05%	1.290.091,94	11	8.262,94	1	21,48	1	92,64	6	3.358,34	0	0,00	3	4.790,48
28	Menpora	1	641.215,00	0,08%	899.929,00	5	134.215,00	1	798,00	1	291,00	3	133.126,00	0	0,00	0	0,00
29	Meneg PPN/Bappenas	1	252.605,15	0,03%	538.669,12	4	37.383,95	0	0,00	0	0,00	4	37.383,95	0	0,00	0	0,00
30	BPKP	1	482.087,81	0,06%	1.800.127,14	6	645.785,96	1	46,00	0	0,00	3	642.566,76	0	0,00	2	3.173,20
31	Menko Perekonomian	1	58.662,98	0,01%	110.554,36	3	27.600,09	0	0,00	0	0,00	3	27.600,09	0	0,00	0	0,00
	Total	31	18.279.991,67	2,41%	134.233.097,28	206	5.370.591,26	12	2.463,80	19	29.412,69	151	5.270.162,87	7	6.437,30	17	62.114,60

No	Nama Entitas	Jumlah Entitas	Total Belanja	Persentase Belanja K/L Terhadap Total Belanja	Total Cakupan Pemeriksaan	Total Temuan Pada Saat Pemeriksaan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
OPINI TMP																	
1	Depdagri	1	2.446.377,45	0,32%	4.003.720,01	12	402.807,64	3	4.595,61	1	71.998,23	8	326.213,80	0	0,00	0	0,00
2	Dephan	1	30.611.147,96	4,04%	255.668.332,11	5	432.285,84	0	0,00	0	0,00	1	432.285,84	0	0,00	4	0,00
3	Dept. Luar Negeri	1	3.376.204,91	0,45%	9.325.961,25	9	484.212,71	0	0,00	0	0,00	9	484.212,71	0	0,00	0	0,00
4	BPG Bung Karno	1	65.878,93	0,01%	27.970.109,65	5	4.388.008,38	0	0,00	1	19.270,20	4	4.368.738,18	0	0,00	0	0,00
5	BPK Kemayoran	1	0,00	0,00%	909.347,48	7	12.799,16	1	5.757,72	2	7.041,44	4	0,00	0	0,00	0	0,00
6	TMII	1	0,00	0,00%	84.598,03	4	749,90	0	0,00	2	749,90	2	0,00	0	0,00	0	0,00
7	BPN	1	1.602.286,00	0,21%	4.690.985,00	7	92.848,00	2	574,00	2	54.920,00	3	37.354,00	0	0,00	0	0,00
8	KPU	1	449.681,04	0,06%	1.034.385,17	8	158.338,76	3	55.547,19	0	0,00	5	102.791,57	0	0,00	0	0,00
9	Depkumham	1	3.574.325,08	0,47%	9.402.489,86	7	47.414,73	0	0,00	0	0,00	7	47.414,73	0	0,00	0	0,00
10	Kejagung RI	1	1.590.806,05	0,21%	19.348.488,53	13	7.822.599,01	1	250,79	5	7.613.381,67	7	208.966,55	0	0,00	0	0,00
11	Polri	1	19.922.419,93	2,63%	200.376.171,77	4	39.563,90	2	3.454,98	0	0,00	2	36.108,92	0	0,00	0	0,00
12	Mahkamah Agung	1	2.663.597,45	0,35%	5.466.571,17	12	30.993,41	6	245,83	0	0,00	6	30.747,58	0	0,00	0	0,00
13	Departemen Pertanian	1	6.532.289,97	0,86%	17.092.969,02	12	292.941,97	2	1.386,29	1	1.174,66	9	290.381,02	0	0,00	0	0,00
14	Dept. Kehutanan	1	1.763.375,90	0,23%	13.882.894,34	17	8.239.926,02	1	2.567,04	1	39.331,78	15	8.198.027,20	0	0,00	0	0,00
15	Dept. Kelautan Perikanan	1	2.343.111,33	0,31%	9.174.089,98	6	63.622,07	1	44.987,49	0	0,00	4	13.700,19	0	0,00	1	4.934,39
							AUD 67,599										AUD 67,599
16	Departemen PU	1	22.692.842,75	2,99%	190.551.397,12	19	299.752,61	2	2.029,14	2	47.945,69	15	249.777,78	0	0,00	0	0,00
17	Dept. Perhubungan	1	9.070.420,84	1,20%	75.475.992,00	9	2.159.296,70	0	0,00	0	0,00	9	2.159.296,70	0	0,00	0	0,00
18	Bapertarum	1	0,00	0,00%	0,00	5	59.200,00	0	0,00	0	0,00	5	59.200,00	0	0,00	0	0,00
19	Dept. Perdagangan	1	1.189.349,89	0,16%	4.000.773,46	6	14.385,20	0	0,00	0	0,00	6	14.385,20	0	0,00	0	0,00
20	Meneg. Koperasi dan UKM	1	1.111.907,56	0,15%	9.410.238,58	5	2.082,82	0	0,00	0	0,00	4	1.384,27	1	698,55	0	0,00
21	KLH	1	414.227,11	0,05%	998.607,27	9	13.353,56	0	0,00	0	0,00	9	13.353,56	0	0,00	0	0,00
							USD 7,054,49						USD 7,054,49				
							DKK 3,000						DKK 3,000				
22	Bakosurtanal	1	224.009,63	0,03%	1.466.719,36	5	462.215,52	0	0,00	0	0,00	5	462.215,52	0	0,00	0	0,00
23	Departemen Agama	1	13.298.945,00	1,76%	7.176.131,00	20	325.521,96	4	1.770,97	2	1.890,99	13	321.617,06	0	0,00	1	242,94
24	Barkornas PB	1	46.708,00	0,01%	100.821,00	7	6.856,00	1	1.534,00	1	0,00	5	5.322,00	0	0,00	0	0,00
25	Depkes	1	15.530.611,91	2,05%	29.977.493,28	18	10.657.598,42	1	929,12	1	2.033,31	16	10.654.635,99	0	0,00	0	0,00
				0,00%			USD 18,865,89						USD 18,865,89				
26	Depnakertrans	1	2.452.407,67	0,32%	8.241.580,04	15	47.270,79	1	353,39	2	271,00	10	30.242,52	0	0,00	2	16.403,88
27	Depdiknas	1	40.524.417,67	5,35%	99.847.516,09	40	3.679.678,22	1	72,75	6	1.924,42	29	3.262.621,18	0	0,00	4	415.059,87
28	Dep Budpar	1	882.815,00	0,12%	2.523.464,00	8	742.986,00	1	15,00	1	75,00	6	742.896,00	0	0,00	0	0,00
29	Perpustakaan Nasional	1	271.827,35	0,04%	999.696,61	17	127.436,11	0	0,00	6	482,39	11	126.953,72	0	0,00	0	0,00
30	Departemen Keuangan	1	9.859.686,63	1,30%	825.467.366,24	41	618.939.310,84	2	116,56	1	8.890,25	37	618.930.304,03	0	0,00	1	0,00
31	BPS	1	1.300.961,41	0,17%	2.311.386,70	7	517.546,38	0	0,00	4	3.012,55	3	514.533,83	0	0,00	0	0,00
32	BAPP (BA 62, 69, 70,71,96, 98)	6	453.254.028,10	59,82%	602.290.896,46	41	68.412.079,29	3	5.530.279,85	0	0,00	34	29.925.778,58	2	18.627.608,86	2	14.328.412,00
	Total	37	649.066.668,52	85,66%	2.439.271.192,58	400	728.975.681,92	38	5.656.467,72	41	7.874.393,48	303	682.051.460,23	3	18.628.307,41	15	14.765.053,08
OPINI TW																	
1	Depkominfo		1.016.011,82	0,13%	9.453.465,53	15	1.710.494,39	5	2.116,21	2	11.008,35	8	1.697.369,83	0	0,00	0	0,00
	Total	1	1.016.011,82	0,13%	9.453.465,53	15	1.710.494,39	5	2.116,21	2	11.008,35	8	1.697.369,83	0	0,00	0	0,00
	JUMLAH	86	757.735.703,23	100,00%	2.704.334.530,24	709	738.262.642,15	67	5.663.334,26	69	7.928.410,17	519	691.196.197,67	15	18.646.674,77	39	14.828.025,28
							USD 25,920,38						USD 25,920,38				
							AUD 67,599										AUD 67,599
							DKK 3,000						DKK 3,000				

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2008

Catatan:

* Posisi per agustus 2008

Opini:

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian

WDP: Wajar Dengan Pengecualian

TMP: Tidak Memberikan Pendapat

TW: Tidak Wajar

Keterangan:

TEMUAN KERUGIAN NEGARA/INDIKASI KERUGIAN, antara lain:

Pengenaan ganti kerugian Negara/TGR

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Kemahalan harga (Mark Up) : pengadaan barang/jasa oleh entitas yang berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan tempat yang sama.

Kelebihan pembayaran

Kekurangan volume pekerjaan

Pembayaran honorarium dan atau Biaya Perjalanan Dinas ganda

Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Barang/Jasa fiktif

Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (spesifikasi)

Rekanan penyedia barang/jasa wanprestasi

Aset dikuasai pihak lain

Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

TEMUAN KEKURANGAN PENERIMAAN, antara lain:

Pajak/PNBP/ denda keterlambatan pekerjaan belum atau terlambat dipungut/disetor

Penggunaan langsung PNBP/Pendapatan (Retribusi, kapitasi ASKES, dll)

Sisa UYHD akhir Tahun Anggaran tidak disetor/belum ke kas negara/kas daerah

TEMUAN ADMINISTRASI, antara lain:

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah)

Proses pengadaan barang/jasa / lelang proforma.

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/SPK

Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP tidak sesuai ketentuan

Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah

Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban

Salah pembebanan anggaran

Kebijakan tidak tepat

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi obyek yang diperiksa

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah (Aset belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, penghapusan tidak sesuai ketentuan)

Penyimpangan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan APBN/APBD

TEMUAN KETIDAKHEMATAN DAN TIDAK EFISIEN, antara lain:

Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

Penetapan harga standar tidak realistis

Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

Ketidakhematan/Pemborosan keuangan negara;

TEMUAN KETIDAKEFEKTIVAN/TIDAK DIMANFAATKAN, antara lain

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan

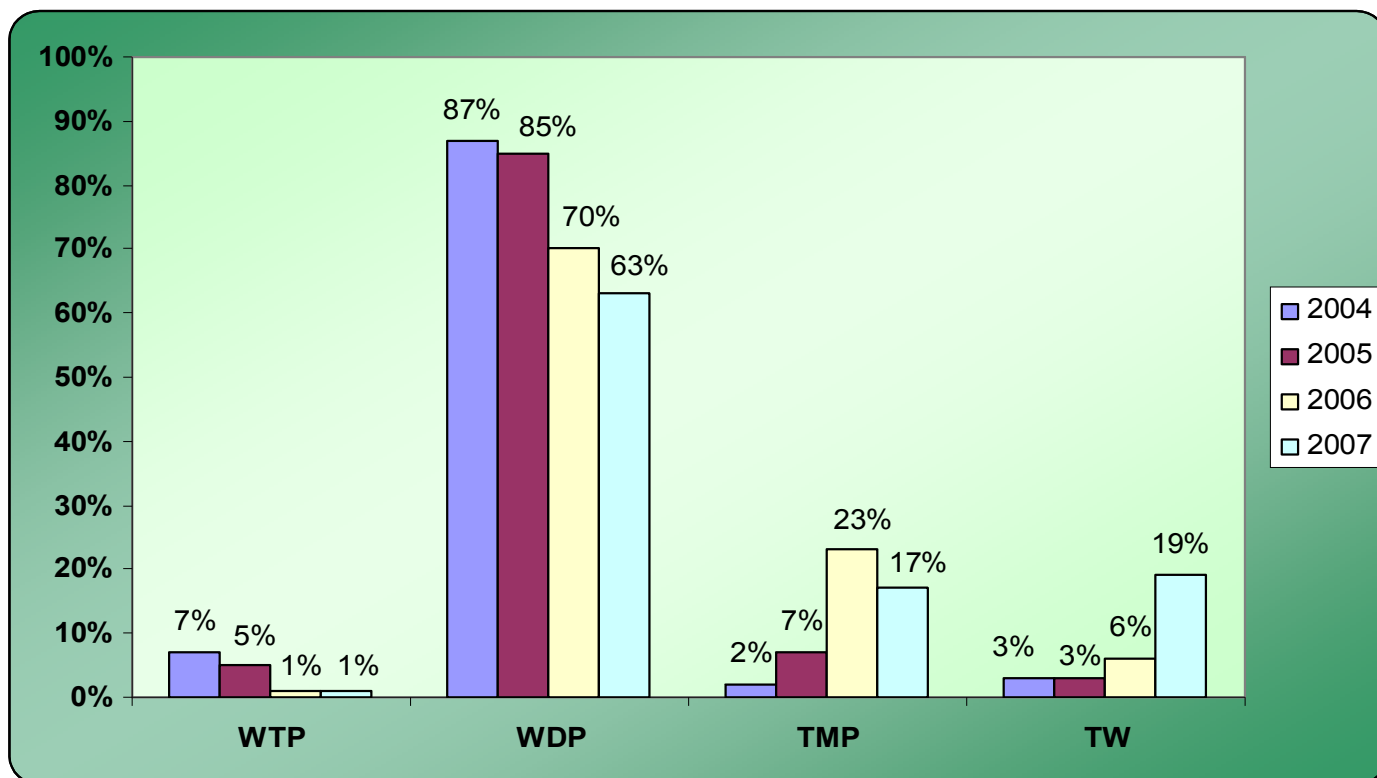
Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi

Pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

**GAMBAR 2. PERKEMBANGAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH,
2004-2007**



Tahun	O P I N I								TOTAL	
	WTP		WDP		TMP		TW		Jumlah	(%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)		
2004	21	7%	249	87%	7	2%	10	3%	287	100%
2005	17	5%	308	85%	25	7%	12	3%	362	100%
2006	3	1%	326	70%	106	23%	28	6%	463	100%
2007	3	1%	173	63%	48	17%	51	19%	275	100%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2008

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

TABEL 4
OPINI DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007

Opini	Jumlah Daerah	Total Realisasi Belanja Pemerintah Daerah (Juta Rupiah)	Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Kelompok Opini (%)
WTP	3	1,631,470.06	0.81%
WDP	173	119,207,977.41	59.40%
TMP	48	41,421,505.66	20.64%
TW	51	38,429,982.34	19.15%
Total	275	200,690,935.47	100.00%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2008

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

TABEL 5
DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2007

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21
	LKPD TA 2007																							
	Prov. Sumatera Utara	7		3.650.734,65	3.633.702,40	22.292.416,32	138	1.012.296,23	4,54%	24	8.304,04	0,82%	8	3.130,25	0,31%	73	966.992,59	95,52%	25	17.002,15	1,68%	8	16.867,21	1,67%
1	Kab. Asahan	1	TMP	730.850,57	710.925,01	4.374.321,58	24	34.281,51	0,78%	5	2.650,99	7,73%	-	-	0,00%	13	21.256,23	62,00%	3	3.636,11	10,61%	3	6.738,18	19,66%
2	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1.023.786,10	994.240,09	6.609.426,47	22	43.943,06	0,66%	2	653,13	1,49%	-	230,24	0,52%	13	24.489,61	55,73%	3	9.101,31	20,71%	4	9.468,78	21,55%
3	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	333.741,69	341.682,04	2.245.596,40	15	21.243,76	0,95%	4	754,25	3,55%	1	16,27	0,08%	8	19.744,70	92,94%	2	597,85	2,81%	-	130,69	0,62%
4	Kab. Samosir	1	WDP	291.139,45	336.847,87	1.260.957,07	23	10.532,52	0,84%	1	230,75	2,19%	5	2.764,66	26,25%	10	5.539,74	52,60%	6	1.467,80	13,94%	1	529,57	5,03%
5	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	476.435,81	461.113,33	1.604.318,74	18	99.100,17	6,18%	5	2.711,64	2,74%	-	-	0,00%	5	94.700,91	95,56%	8	1.687,63	1,70%	-	-	0,00%
6	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	448.571,69	434.539,21	2.272.006,46	21	784.143,36	34,51%	2	672,97	0,09%	2	119,08	0,02%	15	782.897,62	99,84%	2	453,69	0,06%	-	-	0,00%
7	Kota Binjai	1	WDP	346.209,33	354.354,85	3.925.789,60	15	19.051,85	0,49%	5	630,32	3,31%	-	-	0,00%	9	18.363,78	96,39%	1	57,75	0,30%	-	-	0,00%
	Prov. Sumatera Barat	5		2.861.727,09	2.786.034,61	23.669.494,42	129	518.328,44	2,19%	24	6.673,20	1,29%	12	10.906,72	2,10%	59	395.239,87	76,25%	9	42.787,35	8,25%	25	62.721,30	12,10%
1	Prov. Sumbar	1	WDP	1.281.399,81	1.245.441,50	12.771.683,69	46	321.139,89	2,51%	11	3.254,17	1,01%	5	10.297,83	3,21%	22	266.052,59	82,85%	4	41.535,30	12,93%	4	-	0,00%
2	Kab. Pasaman	1	WDP	358.578,84	357.729,08	3.939.278,68	20	74.901,20	1,90%	7	1.808,99	2,42%	1	100,77	0,13%	6	50.353,38	67,23%	-	-	0,00%	6	22.638,06	30,22%
3	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	506.962,50	496.544,97	2.968.025,15	26	42.784,97	1,44%	4	308,03	0,72%	-	-	0,00%	9	12.313,92	28,78%	1	113,21	0,26%	12	30.049,81	70,23%
4	Kab. Solok	1	WDP	440.651,31	439.790,16	2.538.725,21	14	14.476,17	0,57%	-	-	0,00%	5	479,50	3,31%	4	2.989,15	20,65%	2	974,09	6,73%	3	10.033,43	69,31%
5	Kota Pariaman	1	WDP	274.134,63	246.528,90	1.451.781,69	23	65.026,21	4,48%	2	1.302,01	2,00%	1	28,62	0,04%	18	63.530,83	97,70%	2	164,75	0,25%	0	0	0,00%
	Provinsi Riau	7		8.903.431,70	10.184.713,15	80.846.528,62	151	347.613,78	0,43%	56	29.289,83	8,43%	10,00	3.905,36	1,12%	73	282.937,25	81,39%	10	11.606,83	3,34%	2	19.874,50	5,72%
1	Prov. Riau	1	WDP	3.413.009,70	3.726.765,11	36.139.411,90	17	4.522,07	0,01%	14	3.150,83	69,68%	0	0	0,00%	3	1.371,24	30,32%	-	-	0,00%	0	0	0,00%
2	Kab. Kampar	1	WDP	1.135.673,59	1.303.123,09	8.714.097,08	27	72.170,51	0,83%	10	5.716,67	7,92%	1	93,54	0,13%	9	39.648,63	54,94%	5	6.837,16	9,47%	2	19.874,50	27,54%
3	Kab. Pelalawan	1	WDP	740.666,26	835.074,57	5.236.463,83	20	6.647,26	0,13%	12	3.255,70	48,98%	0	0	0,00%	8	3.016,33	45,38%	-	375,23	5,64%	0	0	0,00%
4	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1.316.876,20	1.548.981,91	10.365.470,53	21	178.361,17	1,72%	4	2.394,45	1,34%	-	-	0,00%	16	175.706,94	98,51%	1	259,78	0,15%	-	-	0,00%
5	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	714.195,81	859.790,06	4.163.827,48	10	10.453,46	0,25%	2	2.814,54	26,92%	-	-	0,00%	8	7.638,92	73,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Kota Dumai	1	WDP	606.864,55	787.331,35	5.506.665,07	25	44.576,75	0,81%	4	9.703,77	21,77%	5	3.539,27	7,94%	13	31.096,05	69,76%	3	237,67	0,53%	-	-	0,00%
7	Kota Pekanbaru	1	WDP	976.145,59	1.123.647,06	10.720.592,73	31	30.882,55	0,29%	10	2.253,87	7,30%	4	272,55	0,88%	16	24.459,13	79,20%	1	3.897,00	12,62%	-	-	0,00%
	Provinsi Jambi	2		1.542.207,30	1.461.240,29	10.781.395,87	52	917.507,68	8,51%	6	879,64	0,10%	8	9.843,59	1,07%	33	898.872,49	97,97%	3	1.206,44	0,13%	2	6.705,52	0,73%
1	Prov. Jambi	1	WDP	1.155.350,57	1.105.387,89	8.118.176,65	29	34.813,19	0,43%	0	-	0,00%	6	9.307,29	26,73%	18	17.593,94	50,54%	3	1.206,44	3,47%	2	6.705,52	19,26%
2	Kab. Tebo	1	TMP	386.856,73	355.852,40	2.663.219,22	23	882.694,49	33,14%	6	879,64	0,10%	2	536,30	0,06%	15	881.278,55	99,84%	0	-	0,00%	0	-	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21
	Prov. Sumatera Selatan	9		6.906.476,30	7.136.300,67	58.296.015,52	168	406.514,71	0,70%	25	8.203,62	2,02%	22	20.506,33	5,04%	104	308.133,34	75,80%	10	35.932,72	8,84%	7	33.738,70	8,30%
1	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	2.135.815,04	2.328.231,68	24.766.839,64	35	79.181,21	0,32%	12	4.309,80	5,44%	5	455,94	0,58%	14	34.496,73	43,57%	2	33.945,36	42,87%	2	5.973,38	7,54%
2	Kab. Banyuasin	1	WDP	663.545,54	603.503,86	3.674.951,80	16	27.751,90	0,76%	2	198,29	0,71%	1	43,71	0,16%	13	27.509,90	99,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Kab. Muara Enim	1	WDP	730.782,75	757.768,37	5.065.217,02	15	37.526,69	0,74%	1	10,00	0,03%	2	252,80	0,67%	10	37.070,22	98,78%	2	193,67	0,52%	-	-	0,00%
4	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1.302.864,61	1.432.741,38	10.025.375,01	14	35.143,95	0,35%	3	1.060,40	3,02%	2	348,13	0,99%	7	11.278,34	32,09%	1	1.000,00	2,85%	1	21.457,08	61,05%
5	Kab. OKU Timur	1	WDP	508.063,73	519.922,28	2.283.780,03	30	49.828,18	2,18%	5	1.280,96	2,57%	5	5.009,64	10,05%	17	42.877,87	86,05%	2	461,68	0,93%	1	198,03	0,40%
6	Kab. OKU	1	WDP	545.445,53	558.445,16	5.530.654,93	16	43.306,64	0,78%	-	-	0,00%	3	7.700,76	17,78%	12	34.817,51	80,40%	-	-	0,00%	1	788,37	1,82%
7	Kota Lubuklinggau	1	WDP	346.321,87	297.990,05	2.040.471,53	11	8.164,84	0,40%	-	-	0,00%	3	1.402,88	17,18%	7	6.743,73	82,59%	1	18,23	0,22%	-	-	0,00%
8	Kota Pagar Alam	1	WDP	322.899,44	311.888,39	2.351.438,44	19	86.404,70	3,67%	1	315,65	0,37%	-	-	0,00%	15	85.690,76	99,17%	2	313,78	0,36%	1	84,51	0,10%
9	Kota Prabumulih	1	WDP	350.737,79	325.809,50	2.557.287,12	12	39.206,60	1,53%	1	1.028,52	2,62%	1	5.292,47	13,50%	9	27.648,28	70,52%	-	-	0,00%	1	5.237,33	13,36%
	Prov. Bengkulu	1		409.081,81	390.796,32	2.551.963,55	16	93.690,27	3,67%	1	168,00	0,18%	1	244,18	0,26%	10	89.449,55	95,47%	1	392,15	0,42%	3	3.436,39	3,67%
1	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	409.081,81	390.796,32	2.551.963,55	16	93.690,27	3,67%	1	168,00	0,18%	1	244,18	0,26%	10	89.449,55	95,47%	1	392,15	0,42%	3	3.436,39	3,67%
	Provinsi Lampung	11		7.380.538,73	7.614.955,46	49.957.617,38	130	3.434.523,13	6,87%	23	13.090,94	0,38%	11	6.907,19	0,20%	69	3.377.642,68	98,34%	20	25.756,24	0,75%	7	11.126,08	0,32%
1	Provinsi Lampung	1	WDP	1.374.096,05	1.532.401,69	13.151.162,72	14	453.928,28	3,45%	2	1.659,87	0,37%	-	-	0,00%	9	448.393,56	98,78%	1	1.524,52	0,34%	2	2.350,33	0,52%
2	Kab. Lampung Barat	1	WDP	443.368,15	455.750,03	2.964.654,68	14	9.902,92	0,33%	5	1.093,15	11,04%	-	-	0,00%	4	2.249,81	22,72%	4	4.128,30	41,69%	1	2.431,66	24,55%
3	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	851.960,68	900.882,99	4.118.711,35	10	257.619,06	6,25%	3	1.942,18	0,75%	1	943,58	0,37%	3	251.544,59	97,64%	3	3.188,71	1,24%	-	-	0,00%
4	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	795.436,54	810.663,72	4.372.572,74	12	1.382.450,16	31,62%	-	-	0,00%	2	2.896,68	0,21%	9	1.379.294,74	99,77%	1	258,74	0,02%	-	-	0,00%
5	Kab. Lampung Timur	1	WDP	707.158,78	705.967,73	3.504.389,57	12	123.157,02	3,51%	3	2.586,93	2,10%	1	1.526,40	1,24%	6	116.320,29	94,45%	1	1.629,75	1,32%	1	1.093,65	0,89%
6	Kab. Lampung Utara	1	WDP	563.755,59	554.171,34	3.949.269,27	11	78.138,34	1,98%	1	1.993,18	2,55%	2	853,59	1,09%	5	70.041,85	89,64%	3	5.249,72	6,72%	-	-	0,00%
7	Kab. Tanggamus	1	WDP	626.404,69	679.154,50	3.626.420,63	9	9.854,89	0,27%	2	625,95	6,35%	-	-	0,00%	6	6.234,91	63,27%	1	2.994,03	30,38%	-	-	0,00%
8	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	606.696,48	601.142,82	3.365.995,07	11	246.989,16	7,34%	2	257,96	0,10%	1	89,28	0,04%	5	240.468,62	97,36%	2	3.293,97	1,33%	1	2.879,33	1,17%
9	Kab. Way Kanan	1	WDP	438.700,97	407.283,05	3.095.311,74	15	87.622,12	2,83%	2	1.347,76	1,54%	2	458,71	0,52%	7	80.399,10	91,76%	2	3.045,44	3,48%	2	2.371,11	2,71%
10	Kota Bandar Lampung	1	WDP	665.973,21	660.075,26	4.502.331,97	9	271.579,86	6,03%	-	-	0,00%	2	138,95	0,05%	7	271.404,42	99,94%	0	36,49	0,01%	-	-	0,00%
11	Kota Metro	1	WDP	306.987,59	307.462,33	3.306.797,64	13	513.281,32	15,52%	3	1.583,96	0,31%	-	-	0,00%	8	511.290,79	99,61%	2	406,57	0,08%	-	-	0,00%
	Prov. Kep. Bangka Belitung	5		2.015.743,57	1.934.934,86	14.739.020,29	80	328.891,44	2,23%	4	1.144,75	0,35%	19	21.168,87	6,44%	55	304.728,51	92,65%	-	-	0,00%	2	1.849,31	0,56%
1	Prov. Kep Bangka Belitung	1	WDP	609.867,86	636.425,23	5.009.611,41	21	90.325,87	1,80%	1	244,25	0,27%	5	3.325,48	3,68%	15	86.756,14	96,05%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Kab. Bangka	1	WDP	403.208,05	353.019,53	2.454.507,82	16	145.759,83	5,94%	-	-	0,00%	8	12.590,47	8,64%	8	133.169,36	91,36%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Kab. Bangka Barat	1	WDP	299.611,87	299.379,88	1.860.361,03	13	11.106,82	0,60%	-	-	0,00%	3	1.101,70	9,92%	10	10.005,12	90,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Kab. Belitung	1	WDP	359.173,03	352.544,35	2.231.858,84	19	62.842,30	2,82%	2	241,39	0,38%	1	831,30	1,32%	15	59.920,30	95,35%	-	-	0,00%	1	1.849,31	2,94%
5	Kota Pangkal Pinang	1	WDP	343.882,76	293.565,87	3.182.681,19	11	18.856,62	0,59%	1	659,11	3,50%	2	3.319,92	17,61%	7	14.877,59	78,90%	-	-	0,00%	1	-	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21	22=21:9	23	24	25=24:9
	Prov. Kepulauan Riau	3		2.177.252,87	3.116.423,51	13.447.677,22	51	833.071,17	6,19%	8	1.397,66	0,17%	6	1.975,85	0,24%	35	823.441,63	98,84%	2	6.256,03	0,75%	0	0,00	0,00%
1	Provinsi Kepri	1	WDP	1.018.130,70	1.277.317,54	4.793.888,84	11	121.295,53	2,53%	1	20,70	0,02%	2	1.039,20	0,86%	8	120.235,63	99,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Kab. Bintan	1	WDP	456.936,18	444.629,29	3.081.249,76	17	40.197,23	1,30%	1	21,60	0,05%	1	327,66	0,82%	15	39.847,97	99,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Kab. Natuna	1	WDP	702.185,99	1.394.476,68	5.572.538,62	23	671.578,41	12,05%	6	1.355,36	0,20%	3	608,99	0,09%	12	663.358,03	98,78%	2	6.256,03	0,93%	-	-	0,00%
	Provinsi DKI Jakarta	1		16.668.046,97	17.280.823,49	238.481.031,96	103	5.265.772,13	2,21%	46	6.196,78	0,12%	2	6.976,53	0,13%	55	5.252.598,82	99,75%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
1.	Provinsi DKI Jakarta	1	TMP	16.668.046,97	17.280.823,49	238.481.031,96	103	5.265.772,13	2,21%	46	6.196,78	0,12%	2	6.976,53	0,13%	55	5.252.598,82	99,75%			0,00%		-	0,00%
	Provinsi Jawa Barat	26		30.403.661,75	26.327.663,13	225.478.490,17	333	20.539.665,05	9,11%	102	44.921,92	0,22%	41,00	41.450,17	0,20%	161,00	20.434.942,85	99,49%	11	4.886,21	0,02%	18	13.463,91	0,07%
1	Provinsi Jawa Barat	1	WDP	6.008.260,13	5.341.625,97	41.369.482,82	22	1.769.779,94	4,28%	3	459,75	0,03%	1	523,47	0,03%	11	1.767.954,93	99,90%	2	335,35	0,02%	5	506,43	0,03%
2	Kab. Bandung	1	WDP	1.851.603,23	1.800.110,02	11.256.578,35	24	3.991.528,78	35,46%	7	2.467,91	0,06%	5	23.444,32	0,59%	9	3.965.304,20	99,34%	1	132,10	0,00%	2	180,26	0,00%
3	Kab. Bekasi	1	WDP	2.136.019,07	1.118.422,76	7.637.340,58	8	4.725,24	0,06%	3	576,68	12,20%	1	3,88	0,08%	2	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2	4.144,68	87,71%
4	Kab. Bogor	1	WDP	1.624.534,56	1.482.581,30	14.255.511,31	10	2.026.209,95	14,21%	3	776,86	0,04%	2	1.756,07	0,09%	4	2.023.579,17	99,87%	1	97,86	0,00%		0,00	0,00%
5	Kab. Ciamis	1	WDP	1.052.791,39	1.153.383,00	8.740.055,27	10	1.675.727,35	19,17%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	8	1.673.435,96	99,86%	2	2.291,39	0,14%	0	0,00	0,00%
6	Kab. Cianjur	1	TMP	1.066.807,50	1.051.040,07	6.635.626,24	17	740.212,60	11,16%	3	458,02	0,06%	2	1.436,16	0,19%	11	737.728,74	99,66%	1	589,69	0,08%		0,00	0,00%
7	Kab. Cirebon	1	WDP	1.014.368,24	35.189,14	4.902.101,70	12	885.172,01	18,06%	4	1.270,27	0,14%	2	28,12	0,00%	5	883.191,02	99,78%	0	0,00	0,00%	1	682,60	0,08%
8	Kab. Garut	1	TMP	1.198.758,84	1.133.154,78	3.842.730,88	8	137.918,22	3,59%	5	22.631,47	16,41%	1	1.603,10	1,16%	2	113.683,64	82,43%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9	Kab. Indramayu	1	TMP	967.657,72	94.975,08	6.401.949,13	8	13.147,24	0,21%	3	641,49	4,88%	1	63,17	0,48%	4	12.442,58	94,64%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
10	Kab. Karawang	1	TMP	1.080.857,14	1.052.226,59	5.971.555,84	18	1.847.135,49	30,93%	7	5.784,84	0,31%	0	0,00	0,00%	10	1.840.164,48	99,62%	0	0,00	0,00%	1	1.186,17	0,06%
11	Kab. Kuningan	1	WDP	766.796,22	716.003,99	3.104.221,05	9	1.280,88	0,04%	2	143,25	11,18%	2	67,12	5,24%	5	1.070,51	83,58%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
12	Kab. Majalengka	1	WDP	786.234,09	829.486,66	5.368.148,09	8	33.325,59	0,62%	3	100,94	0,30%	0	0,00	0,00%	5	33.224,65	99,70%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
13	Kab. Purwakarta	1	WDP	564.495,06	570.061,28	2.768.298,39	22	43.575,75	1,57%	8	2.699,54	6,20%	1	72,13	0,17%	12	40.658,07	93,30%	1	146,00	0,34%		0,00	0,00%
14	Kab. Subang	1	TMP	902.209,24	894.949,54	7.479.969,52	10	2.775.264,44	37,10%	1	76,28	0,00%	1	94,11	0,00%	7	2.774.995,08	99,99%	1	98,97	0,00%		0,00	0,00%
15	Kab. Sukabumi	1	WDP	1.107.103,97	1.059.919,06	7.532.239,20	10	200.578,89	2,66%	3	145,32	0,07%	3	3.477,09	1,73%	3	196.942,30	98,19%	1	14,17	0,01%	0	0,00	0,00%
16	Kab. Sumedang	1	WDP	790.986,88	782.090,85	4.425.929,22	11	1.359.362,21	30,71%	5	1.307,14	0,10%	1	115,73	0,01%	4	1.356.758,67	99,81%	1	1.180,68	0,09%		0,00	0,00%
17	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	956.896,50	939.716,89	5.381.005,55	12	127.173,72	2,36%	4	398,84	0,31%	3	219,75	0,17%	5	126.555,13	99,51%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
18	Kota Bandung	1	WDP	1.685.638,88	1.552.886,61	41.034.329,53	12	96.164,63	0,23%	2	152,06	0,16%	3	5.584,38	5,81%	7	90.428,19	94,03%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
19	Kota Banjar	1	WTP	394.267,52	351.088,92	2.309.901,54	10	28.275,41	1,22%	5	686,82	2,43%	1	10,12	0,04%	4	27.578,47	97,54%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
20	Kota Bekasi	1	WDP	1.109.796,74	1.028.289,19	7.474.692,79	9	2.146.470,27	28,72%	1	51,72	0,00%	4	1.583,91	0,07%	4	2.144.834,64	99,92%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
21	Kota Bogor	1	WDP	635.463,46	582.735,39	7.911.425,25	9	58.678,54	0,74%	4	481,44	0,82%	0	0,00	0,00%	5	58.197,10	99,18%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
22	Kota Cimahi	1	WDP	445.739,50	439.563,98	3.132.894,88	11	12.075,35	0,39%	2	274,47	2,27%	4	1.125,19	9,32%	4	10.574,33	87,57%	0	0,00	0,00%	1	101,35	0,84%
23	Kota Cirebon	1	TMP	510.196,28	495.436,50	4.960.066,85	13	32.938,31	0,66%	4	601,00	1,82%	0	0,00	0,00%	6	32.111,41	97,49%	0	0,00	0,00%	3	225,89	0,69%
24	Kota Depok	1	WDP	749.346,27	892.250,55	6.778.853,81	12	3.752,38	0,06%	2	712,83	19,00%	1	29,20	0,78%	7	22,00	0,59%	0	0,00	0,00%	2	2.988,35	79,64%
25	Kota Sukabumi	1	WDP	441.834,22	395.611,80	2.803.454,41	18	49.726,88	1,77%	9	511,46	1,03%	1	190,21	0,38%	7	45.577,03	91,65%	0	0,00	0,00%	1	3.448,18	6,93%
26	Kota Tasikmalaya	1	TMP	554.999,13	534.863,20	2.000.127,98	20	479.464,99	23,97%	9	1.511,53	0,32%	1	22,92	0,00%	10	477.930,54	99,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
										Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				Pendapatan	Belanja																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21	22=21:9	23	24	25=24:9
	Provinsi Jateng	30		22.647.961,99	21.343.181,35	200.360.284,78	457	20.220.899,49	10,09%	36	7.824,11	0,04%	45	60.317,44	0,30%	281	15.118.534,03	74,77%	26	174.803,78	0,86%	69	4.859.420,13	24,03%
1	Provinsi Jawa Tengah	1	WDP	4.363.512,60	3.039.630,05	40.005.663,17	20	60.099,86	0,15%	0	0,00	0,00%	4	431,73	0,72%	16	59.668,13	99,28%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Banjarnegara	1	WDP	629.935,53	610.361,06	6.020.594,42	20	1.373.897,35	22,82%	2	135,39	0,01%	4	5.141,10	0,37%	10	1.367.969,96	99,57%	4	650,90	0,05%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Batang	1	WDP	503.000,81	502.074,69	3.872.592,11	20	245.317,18	6,33%	0	0,00	0,00%	3	10.846,38	4,42%	12	232.324,66	94,70%	0	0,00	0,00%	5	2.146,14	0,87%
4	Kab. Blora	1	WDP	643.901,83	568.072,45	6.475.090,52	14	1.606.561,28	24,81%	1	14,25	0,00%	0	0,00	0,00%	11	1.604.669,75	99,88%	1	289,95	0,02%	1	1.587,33	0,10%
5	Kab. Boyolali	1	WDP	707.982,73	738.405,46	3.477.188,49	17	386.966,73	11,13%	1	10,47	0,00%	1	10.063,01	2,60%	12	376.080,86	97,19%	2	567,59	0,15%	1	244,80	0,06%
6	Kab. Cilacap	1	WDP	1.024.420,64	1.067.071,25	7.278.782,81	10	96.888,73	1,33%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	9	76.436,76	78,89%	0	0,00	0,00%	1	20.451,97	21,11%
7	Kab. Demak	1	WDP	618.252,15	599.354,74	3.190.012,49	21	29.382,91	0,92%	3	393,19	1,34%	3	1.475,37	5,02%	14	27.466,92	93,48%	1	47,43	0,16%	0	0,00	0,00%
8	Kab. Jepara	1	WDP	64.342,55	669.824,90	8.908.261,30	7	3.899,26	0,04%	0	0,00	0,00%	1	56,83	1,46%	6	3.842,43	98,54%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
9	Kab. Karanganyar	1	WDP	641.317,35	619.989,53	10.910.910,62	19	4.669.824,12	42,80%	5	92,39	0,00%	0	0,73	0,00%	10	5.674,86	0,12%	0	0,00	0,00%	4	4.664.056,13	99,88%
10	Kab. Kendal	1	TMP	649.416,77	597.617,56	5.207.700,99	14	2.276.930,53	43,72%	1	81,27	0,00%	2	3.630,79	0,16%	6	2.262.225,79	99,35%	2	1.586,33	0,07%	3	9.406,35	0,41%
11	Kab. Klaten	1	WDP	873.759,24	866.709,34	11.979.081,41	12	104.754,90	0,87%	0	0,00	0,00%	3	384,43	0,37%	5	103.417,64	98,72%	2	300,95	0,29%	2	651,88	0,62%
12	Kab. Kudus	1	WDP	667.161,32	603.786,47	4.322.250,84	14	45.066,82	1,04%	1	50,55	0,11%	1	74,17	0,16%	11	7.207,03	15,99%	0	113,40	0,25%	1	37.621,67	83,48%
13	Kab. Magelang	1	WDP	756.719,77	815.371,62	4.539.631,54	19	987.070,46	21,74%	2	315,24	0,03%	2	48,76	0,00%	8	947.375,90	95,98%	1	23,06	0,00%	6	39.307,50	3,98%
14	Kab. Pati	1	WDP	776.279,06	747.390,73	3.494.376,13	9	15.733,94	0,45%	0	0,00	0,00%	1	337,37	2,14%	6	12.074,83	76,74%	0	0,00	0,00%	2	3.321,74	21,11%
15	Kab. Pekalongan	1	WDP	556.884,42	550.217,96	8.284.262,08	8	2.022.881,83	24,42%	2	360,28	0,02%	2	5.498,38	0,27%	4	2.017.023,17	99,71%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
16	Kab. Pemalang	1	WDP	686.308,75	651.124,06	5.386.549,56	24	1.886.434,00	35,02%	0	0,00	0,00%	3	7.025,93	0,37%	14	1.875.415,27	99,42%	1	2.602,62	0,14%	6	1.390,18	0,07%
17	Kab. Purbalingga	1	WDP	586.627,58	556.752,03	3.532.164,37	8	522.738,61	14,80%	2	76,29	0,01%	1	101,61	0,02%	5	522.560,71	99,97%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
18	Kab. Purworejo	1	TMP	635.796,28	575.928,54	3.190.182,22	25	1.429.655,29	44,81%	5	2.952,52	0,21%	0	0,00	0,00%	18	1.426.296,30	99,77%	1	60,47	0,00%	1	346,00	0,02%
19	Kab. Semarang	1	WDP	656.531,04	652.250,84	4.718.534,48	17	26.105,30	0,55%	0	0,00	0,00%	3	124,13	0,48%	8	7.631,49	29,23%	0	0,00	0,00%	6	18.349,68	70,29%
20	Kab. Sragen	1	WDP	740.548,29	701.934,39	4.390.694,07	14	176.140,96	4,01%	2	77,53	0,04%	2	2.309,96	1,31%	4	18.049,67	10,25%	4	154.867,87	87,92%	2	835,92	0,47%
21	Kab. Sukoharjo	1	TMP	615.262,19	634.302,93	3.059.750,86	10	96.949,61	3,17%	1	12,90	0,01%	0	0,00	0,00%	9	96.936,71	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
22	Kab. Tegal	1	WDP	710.722,35	703.315,82	4.080.731,01	9	11.728,43	0,29%	3	2.550,90	21,75%	1	82,58	0,70%	1	78,27	0,67%	-	-	0,00%	4	9.016,68	76,88%
23	Kab. Temanggung	1	WDP	522.942,01	503.543,49	4.566.851,82	10	32.867,20	0,72%	2	112,20	0,34%	1	1.897,98	5,77%	5	29.506,74	89,78%	1	252,72	0,77%	1	1.097,56	3,34%
24	Kab. Wonogiri	1	WDP	726.402,34	635.198,53	6.103.917,84	12	62.838,94	1,03%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	8	60.276,29	95,92%	0	0,00	0,00%	4	2.562,65	4,08%
25	Kab. Wonosobo	1	WDP	543.670,61	512.424,21	4.563.372,84	25	1.646.282,17	36,08%	0	0,00	0,00%	3	758,66	0,05%	11	1.616.044,29	98,16%	1	317,00	0,02%	10	29.162,22	1,77%
26	Kota Magelang	1	WDP	325.829,69	317.029,44	3.570.804,97	9	233.384,60	6,54%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	8	233.363,70	99,99%	1	20,90	0,01%	0	0,00	0,00%
27	Kota Salatiga	1	WDP	302.688,63	253.773,74	2.686.859,68	18	113.830,17	4,24%	0	0,00	0,00%	1	5.514,03	4,84%	10	87.662,80	77,01%	3	13.088,14	11,50%	4	7.565,19	6,65%
28	Kota Semarang	1	WDP	1.173.328,88	1.127.846,24	11.277.963,67	23	23.031,91	0,20%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	23	23.031,91	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
29	Kota Surakarta	1	WDP	601.429,87	588.297,50	7.850.601,04	17	22.156,93	0,28%	2	437,89	1,98%	1	39,95	0,18%	10	11.844,84	53,46%	1	14,44	0,07%	3	9.819,80	44,32%
30	Kota Tegal	1	WDP	342.986,69	333.581,75	3.414.907,45	12	11.479,48	0,34%	1	150,85	1,31%	2	4.473,55	38,97%	7	6.376,34	55,55%	0	0,00	0,00%	2	478,74	4,17%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
										Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)																		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21	22=21:9	23	24	25=24:9
	Provinsi DI Yogyakarta	6		4.600.774,59	4.044.587,90	32.781.400,51	86	5.768.264,20	17,60%	2	374,06	0,01%	3	1.645,20	0,03%	63	5.720.211,69	99,17%	7	969,59	0,02%	11	45.063,65	0,78%
1	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1.306.701,21	977.994,23	10.313.313,64	18	1.681.415,14	16,30%	-	-	0,00%	2	459,24	0,03%	15	1.680.634,69	99,95%	1	321,21	0,02%	-	-	0,00%
2	Kab. Bantul	1	WDP	727.836,91	676.835,48	4.891.773,59	14	157.066,02	3,21%	1	-	0,00%	-	-	0,00%	8	154.594,79	98,43%	3	546,93	0,35%	2	1.924,30	1,23%
3	Kab. Gunung Kidul	1	TW	602.645,62	575.683,75	3.013.122,19	8	1.461.678,33	48,51%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5	1.444.003,40	98,79%	-	-	0,00%	3	17.674,93	1,21%
4	Kab. Kulonprogo	1	WDP	522.937,81	492.840,10	2.736.577,85	16	594.868,47	21,74%	-	-	0,00%	-	409,90	0,07%	16	594.458,57	99,93%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Kab. Sleman	1	WDP	825.004,18	752.113,97	5.790.926,44	18	1.816.683,12	31,37%	1	374,06	0,02%	1	776,06	0,04%	13	1.806.115,15	99,42%	-	-	0,00%	3	9.417,85	0,52%
6	Kota Yogyakarta	1	WDP	615.648,85	569.120,37	6.035.686,80	12	56.553,11	0,94%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6	40.405,09	71,45%	3	101,45	0,18%	3	16.046,57	28,37%
	Provinsi Jawa Timur	39		31.714.755,37	29.793.458,90	319.486.355,73	1.517	15.700.850,80	4,91%	144	135.978,88	0,87%	147	206.866,49	1,32%	932	14.069.392,88	89,61%	79	111.572,60	0,71%	215	1.177.039,95	7,50%
1	Prov. Jawa Timur	1	TW	5.940.048,02	5.267.845,34	65.142.892,27	29	2.640.708,62	4,05%	-	-	0,00%	6	105.046,64	3,98%	22	2.535.661,98	96,02%	-	-	0,00%	1	-	0,00%
2	Kab. Bangkalan	1	TW	608.595,28	641.609,10	4.565.781,61	29	351.038,28	7,69%	5	335,16	0,10%	2	975,01	0,28%	16	338.614,29	96,46%	3	765,32	0,22%	3	10.348,50	2,95%
3	Kab. Banyuwangi	1	TW	924.739,79	932.428,53	7.606.616,16	51	253.490,15	3,33%	4	25,09	0,01%	7	1.544,97	0,61%	28	36.344,72	14,34%	1	496,67	0,20%	11	215.078,70	84,85%
4	Kab. Blitar	1	TW	804.006,36	750.132,35	6.868.104,97	49	1.519.185,15	22,12%	-	-	0,00%	1	8,34	0,00%	37	1.507.537,34	99,23%	4	4.789,28	0,32%	7	6.850,19	0,45%
5	Kab. Bojonegoro	1	TW	755.853,93	807.070,71	7.121.854,14	35	171.402,07	2,41%	5	7.109,34	4,15%	4	326,18	0,19%	24	163.736,21	95,53%	2	230,34	0,13%	-	-	0,00%
6	Kab. Bondowoso	1	TW	519.564,49	519.564,48	3.733.182,96	32	34.834,43	0,93%	-	-	0,00%	2	1.110,87	3,19%	29	33.560,05	96,34%	-	-	0,00%	1	163,51	0,47%
7	Kab. Gresik	1	TW	740.348,39	726.726,98	6.585.072,21	39	2.460,70	0,04%	4	442,45	17,98%	3	685,60	27,86%	26	633,02	25,73%	3	251,16	10,21%	3	448,47	18,23%
8	Kab. Jember	1	TW	1.110.557,92	1.106.085,08	7.880.975,52	69	498.192,57	6,32%	6	2.392,66	0,48%	4	256,58	0,05%	30	84.066,66	16,87%	3	18.653,90	3,74%	26	392.822,77	78,85%
9	Kab. Jombang	1	WDP	708.347,85	635.050,17	7.401.000,41	29	212.850,09	2,88%	1	11,23	0,01%	1	38,51	0,02%	19	12.167,05	5,72%	1	242,00	0,11%	7	200.391,30	94,15%
10	Kab. Kediri	1	TW	822.097,38	736.386,93	4.052.599,50	50	3.773,62	0,09%	10	421,97	11,18%	4	508,03	13,46%	29	662,93	17,57%	4	1.977,87	52,41%	3	202,82	5,37%
11	Kab. Lamongan	1	TW	756.709,35	755.430,57	7.459.515,20	29	1.154.653,81	15,48%	6	3.170,30	0,27%	5	1.613,91	0,14%	15	1.133.381,53	98,16%	2	16457,14	1,43%	1	30,93	0,00%
12	Kab. Lumajang	1	TW	646.182,65	629.852,05	3.982.483,81	27	1.311.281,69	32,93%	4	1.772,14	0,14%	2	2.449,55	0,19%	21	1.307.060,00	99,68%	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
13	Kab. Madiun	1	TW	558.721,20	548.961,98	9.563.317,95	38	25.330,72	0,26%	3	212,82	0,84%	-	0,00	0,00%	26	21.872,15	86,35%	-	0,00	0,00%	9	3.245,75	12,81%
14	Kab. Magetan	1	TW	596.054,82	566.426,07	4.382.753,89	40	139.305,30	3,18%	3	316,94	0,23%	3	1.895,64	1,36%	26	132.710,54	95,27%	3	556,10	0,40%	5	3.826,08	2,75%
15	Kab. Malang	1	TW	1.166.221,67	1.175.744,85	9.118.538,96	29	1.407.334,99	15,43%	4	3.849,98	0,27%	2	10,62	0,00%	21	1.402.564	99,66%	-	-	0,00%	2	910,28	0,06%
16	Kab. Mojokerto	1	TW	666.426,01	590.961,11	5.076.017,38	57	341.416,22	6,73%	8	690,59	0,20%	9	7.334,73	2,15%	35	323.959,60	94,89%	4	6.083,87	1,78%	1	3.347,43	0,98%
17	Kab. Nganjuk	1	TW	714.450,53	695.318,00	5.477.523,23	25	124.859,83	2,28%	-	-	0,00%	4	132,37	0,11%	20	111.368,35	89,19%	-	-	0,00%	1	13.359,11	10,70%
18	Kab. Ngawi	1	TW	610.883,12	612.006,12	3.338.876,92	43	42.799,67	1,28%	9	2.270,26	5,30%	2	37,46	0,09%	27	39.548,03	92,40%	5	943,92	2,21%	-	-	0,00%
19	Kab. Pacitan	1	WDP	502.406,95	479.175,94	3.186.815,36	21	22.881,12	0,72%	2	222,16	0,97%	3	1.311,98	5,73%	5	18.758,22	81,98%	4	1.737,06	7,59%	7	851,70	3,72%
20	Kab. Pamekasan	1	TW	569.709,05	562.020,64	3.521.028,43	28	278.340,74	7,91%	5	589,55	0,21%	3	2.633,84	0,95%	16	235.534,17	84,62%	1	101,42	0,04%	3	39.481,76	14,18%
21	Kab. Pasuruan	1	TW	772.122,90	747.173,74	4.673.316,12	58	341.454,20	7,31%	2	36.615,47	10,72%	6	3.663,00	1,07%	33	258.928,30	75,83%	1	22.000,00	6,44%	16	20.247,43	5,93%
22	Kab. Ponorogo	1	TW	657.072,08	625.989,27	5.000.692,76	37	124.979,76	2,50%	4	2.740,61	2,19%	2	539,62	0,43%	25	118.020,40	94,43%	4	3.170,15	2,54%	2	508,98	0,41%
23	Kab. Probolinggo	1	TW	658.698,98	661.448,59	4.763.858,21	31	32.032,30	0,67%	4	77,59	0,24%	9	20.196,71	63,05%	18	11.758,00	36,71%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
24	Kab. Sampang	1	TW	509.589,34	478.640,63	5.745.022,05	34	15.273,17	0,27%	1	21,58	0,14%	7	4.826,70	31,60%	23	10.294,89	67,41%	3	130,00	0,85%			0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
										Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				Pendapatan	Belanja																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21	22=21:9	23	24	25=24:9
25	Kab. Sidoarjo	1	TW	1.077.820,39	1.017.660,55	11.956.736,24	39	425.203,41	3,56%	4	1.055,31	0,25%	3	613,61	0,14%	29	405.837,29	95,45%	2	17.328,65	4,08%	1	368,55	0,09%
26	Kab. Situbondo	1	TW	515.057,06	484.363,18	3.282.400,86	70	325.878,14	9,93%	2	44.643,34	13,70%	2	16,92	0,01%	42	259.971,52	79,78%	5	684,04	0,21%	19	20.562,32	6,31%
27	Kab. Sumenep	1	TW	688.656,87	664.511,56	5.605.797,19	28	383.338,14	6,84%	5	218,51	0,06%	-	0,00	0,00%	20	373.826,07	97,52%	-	-	0,00%	3	9.293,56	2,42%
28	Kab. Trenggalek	1	TW	596.168,93	529.745,64	3.031.426,02	47	272.992,77	9,01%	4	1.211,28	0,44%	9	1.123,54	0,41%	33	270.565,41	99,11%	-	-	0,00%	1	92,54	0,03%
29	Kab. Tuban	1	TW	687.352,03	624.008,25	5.560.209,93	28	127.435,59	2,29%	-	-	0,00%	5	5.507,17	4,32%	20	117.096,43	91,89%	1	4.351,88	3,41%	2	480,11	0,38%
30	Kab. Tulungagung	1	TW	757.006,93	756.907,07	3.180.867,15	35	109.965,56	3,46%	4	1.471,81	1,34%	4	5.833,14	5,30%	17	39.850,59	36,24%	1	41,28	0,04%	9	62.768,74	57,08%
31	Kota Batu	1	TW	274.964,63	246.661,47	2.587.302,71	37	43.802,93	1,69%	6	14.717,42	33,60%	5	673,39	1,54%	21	21.078	48,12%	2	3.951,60	9,02%	3	3.382,28	7,72%
32	Kota Blitar	1	TW	287.858,08	299.000,79	4.051.923,38	39	44.893,30	1,11%	3	203,11	0,45%	8	7.929,44	17,66%	24	33.160,21	73,86%	3	2.953,13	6,58%	1	647,41	1,44%
33	Kota Kediri	1	TW	511.629,31	535.637,25	4.407.651,63	50	682.933,80	15,49%	6	1.264,49	0,19%	1	34,28	0,01%	35	633.634,06	92,78%	-	-	0,00%	8	48.000,97	7,03%
34	Kota Madiun	1	TW	328.180,11	277.179,27	2.727.258,28	31	415.857,59	15,25%	4	385,99	0,09%	1	105,73	0,03%	18	412.408,69	99,17%	5	2.216,94	0,53%	3	740,24	0,18%
35	Kota Malang	1	TW	644.755,57	611.958,93	7.901.793,24	40	693.191,56	8,77%	2	4.263,51	0,62%	2	17,39	0,00%	27	688.675,08	99,35%	5	155,57	0,02%	4	80,01	0,01%
36	Kota Mojokerto	1	TW	312.177,41	262.931,41	2.399.021,23	35	48.932,79	2,04%	3	1.844,16	3,77%	2	59,80	0,12%	23	41.228,14	84,25%	1	118,80	0,24%	6	5681,89	11,61%
37	Kota Pasuruan	1	TW	305.303,27	297.844,35	2.375.815,09	62	114.541,88	4,82%	5	334,19	0,29%	3	197,56	0,17%	2	-	0,00%	6	1.184,51	1,03%	46	112.825,62	98,50%
38	Kota Probolinggo	1	TW	378.859,86	376.527,86	2.646.958,34	37	32.521,38	1,23%	6	1.077,87	3,31%	2	3.673,88	11,30%	29	27.769,63	85,39%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
39	Kota Surabaya	1	TW	2.029.556,86	1.556.472,09	61.523.354,42	30	929.482,76	1,51%	-	-	0,00%	9	23.933,78	2,57%	21	905.548,98	97,43%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
	Provinsi Banten	7		7.296.222,31	7.015.001,86	47.550.739,83	162	255.860,96	0,54%	47	5.495,18	2,15%	26	4.841,93	1,89%	88	245.267,62	95,86%	1	256,23	0,10%	-	-	0,00%
1.	Provinsi Banten	1	WDP	1.908.749,56	1.889.126,37	9.207.034,97	19	140.945,13	1,53%	4	217,92	0,15%	2	59,52	0,04%	12	140.411,46	99,62%	1	256,23	0,18%		-	0,00%
2.	Kab. Lebak	1	WDP	688.321,89	693.157,22	3.384.297,89	18	23.541,08	0,70%	6	309,51	1,31%	8	1.067,57	4,53%	4	22.164,00	94,15%	0	0,00	0,00%		-	0,00%
3.	Kab. Pandeglang	1	WDP	694.454,62	807.365,91	3.412.088,37	18	10.955,47	0,32%	6	919,91	8,40%	4	1.054,18	9,62%	8	8.981,38	81,98%	0	0,00	0,00%		-	0,00%
4.	Kab. Serang	1	TMP	952.483,52	884.643,46	8.042.598,04	27	46.257,28	0,58%	5	752,64	1,63%	5	1.929,84	4,17%	17	43.574,80	94,20%	0	0,00	0,00%		-	0,00%
5.	Kab. Tangerang	1	WDP	1.663.170,08	1.458.263,44	11.276.808,96	30	7.578,61	0,07%	11	1.449,87	19,13%	1	9,50	0,13%	18	6.119,24	80,74%	0	0,00	0,00%		-	0,00%
6.	Kota Cilegon	1	WDP	462.168,03	461.303,98	3.684.947,93	36	22.896,47	0,62%	8	1.086,21	4,74%	5	654,74	2,86%	23	21.155,52	92,40%	0	0,00	0,00%		-	0,00%
7.	Kota Tangerang	1	WTP	926.874,61	821.141,48	8.542.963,67	14	3.686,93	0,04%	7	759,13	20,59%	1	66,59	1,81%	6	2.861,21	77,60%	0	0,00	0,00%		-	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21	22=21:9	23	24	25=24:9
	Provinsi Bali	10		6.305.344,17	5.977.073,17	39.878.843,67	162	901.002,01	2,26%	36	6.463,54	0,72%	20	6.256,26	0,69%	99	880.771,49	97,75%	4	3.936,66	0,44%	3	3.574,05	0,40%
1	Provinsi Bali	1	WDP	1.368.004,40	1.263.343,65	7.594.128,40	18	633.927,46	8,35%	5	1.630,27	0,26%	0	0,00	0,00%	12	632.098,19	99,71%	1	199,00	0,03%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Badung	1	WDP	977.327,87	869.263,34	6.733.403,38	12	16.685,37	0,25%	1	19,22	0,12%	1	814,73	4,88%	8	12.269,27	73,53%	2	3.582,15	21,47%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Bangli	1	WDP	375.159,08	370.182,37	1.470.967,55	13	15.658,34	1,06%	3	304,30	1,94%	0	0,00	0,00%	10	15.354,04	98,06%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4	Kab. Buleleng	1	WDP	644.357,15	639.493,58	3.802.053,02	18	69.498,80	1,83%	3	712,56	1,03%	2	86,67	0,12%	13	68.699,57	98,85%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
5	Kab. Gianyar	1	WDP	549.618,90	554.928,72	3.025.108,41	22	23.442,96	0,77%	4	567,42	2,42%	3	86,14	0,37%	13	21.523,89	91,81%	1	155,51	0,66%	1	1.110,00	4,73%
6	Kab. Jembrana	1	WDP	407.055,79	392.380,63	2.673.869,78	13	17.723,85	0,66%	3	564,25	3,18%	4	3.041,81	17,16%	6	14.117,79	79,65%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7	Kab. Karangasem	1	WDP	480.293,62	445.748,88	3.062.645,68	13	15.974,44	0,52%	4	200,71	1,26%	4	1.946,69	12,19%	5	13.827,04	86,56%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
8	Kab. Klungkung	1	WDP	359.665,36	358.750,49	1.830.040,87	11	19.864,94	1,09%	4	1.538,29	7,74%	3	121,62	0,61%	4	18.205,03	91,64%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
9	Kab. Tabanan	1	WDP	540.824,25	515.146,18	4.129.257,56	21	66.700,97	1,62%	5	876,46	1,31%	0	37,44	0,06%	16	65.787,07	98,63%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
10	Kota Denpasar	1	WDP	603.037,75	567.835,33	5.557.369,02	21	21.524,87	0,39%	4	50,06	0,23%	3	121,16	0,56%	12	18.889,60	87,76%	0	0,00	0,00%	2	2.464,05	11,45%
	Provinsi NTB	9		4.763.445,19	4.624.341,92	32.288.771,75	117	7.145.681,46	22,13%	21	1.696,73	0,02%	15	14.444,93	0,20%	81	7.127.378,94	99,74%	0	2.160,86	0,03%	0	0,00	0,00%
1	Provinsi NTB	1	TMP	848.508,45	839.406,59	8.652.567,51	24	3.695.450,11	42,71%	4	560,02	0,02%	0	0,00	0,00%	20	3.692.729,22	99,93%	0	2.160,86	0,06%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Bima	1	WDP	504.768,94	490.088,32	3.337.267,56	8	520.233,72	15,59%	0	0,00	0,00%	2	97,05	0,02%	6	520.136,67	99,98%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Dompu	1	TMP	353.670,86	336.899,44	1.846.890,13	20	978.174,23	52,96%	3	572,75	0,06%	0	0,00	0,00%	17	977.601,48	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4	Kab. Lombok Barat	1	WDP	559.498,68	553.697,11	2.540.350,53	17	182.998,21	7,20%	3	72,56	0,04%	6	11.689,19	6,39%	8	171.236,46	93,57%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
5	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	575.978,54	565.516,69	4.019.516,98	12	1.411.966,01	35,13%	2	72,00	0,01%	3	2.502,46	0,18%	7	1.409.391,55	99,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
6	Kab. Lombok Timur	1	WDP	680.328,16	660.628,18	3.911.180,78	10	11.789,41	0,30%	4	276,41	2,34%	2	95,60	0,81%	4	11.417,40	96,84%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7	Kab. Sumbawa	1	TMP	500.339,75	455.749,16	3.412.688,71	9	208.144,06	6,10%	1	13,50	0,01%	1	39,63	0,02%	7	208.090,93	99,97%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
8	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	321.926,17	301.907,56	1.541.633,83	11	132.745,47	8,61%	3	110,50	0,08%	0	0,00	0,00%	8	132.634,97	99,92%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
9	Kota Mataram	1	WDP	418.425,64	420.448,87	3.026.675,72	6	4.180,24	0,14%	1	18,99	0,45%	1	21,00	0,50%	4	4.140,25	99,04%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Provinsi NTT	6		2.665.472,28	2.540.229,27	20.128.381,04	71	162.286,13	0,81%	9	5.698,00	3,51%	7	5.995,97	3,69%	45	141.891,01	87,43%	4	2.707,64	1,67%	6	5.993,51	3,69%
1	Provinsi NTT	1	WDP	875.624,70	910.232,54	10.534.192,31	14	30.215,84	0,29%	1	282,02	0,93%	2	3.368,39	11,15%	10	24.565,43	81,30%	0	0,00	0,00%	1	2.000,00	6,62%
2	Kab. Belu	1	WDP	470.871,92	428.872,94	1.748.366,60	8	7.665,32	0,44%	1	17,93	0,23%	1	12,42	0,16%	6	7.634,97	99,60%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Ende	1	WDP	376.677,79	340.723,01	2.469.984,56	9	38.833,39	1,57%	1	11,25	0,03%	0	0,00	0,00%	8	38.573,44	99,33%	0	248,70	0,64%	0	0,00	0,00%
4	Kab. Flores Timur	1	WDP	360.753,58	347.653,40	2.175.593,24	16	13.758,44	0,63%	3	4.842,10	35,19%	2	1.498,76	10,89%	4	1.127,63	8,20%	3	2.410,44	17,52%	4	3.879,51	28,20%
5	Kab. Lembata	1	WDP	282.401,81	232.773,12	1.390.370,04	11	31.300,13	2,25%	0	0,00	0,00%	2	1.116,40	3,57%	8	30.069,73	96,07%	0	0,00	0,00%	1	114,00	0,36%
6	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	299.142,48	279.974,26	1.809.874,29	13	40.513,01	2,24%	3	544,70	1,34%	0	0,00	0,00%	9	39.919,81	98,54%	1	48,50	0,12%	0	0,00	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja					Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21	22=21:9	23	24	25=24:9
	Prov. Kalimantan Barat	10		5.162.736,65	4.844.122,60	31.287.507,84	222	4.665.456,15	14,91%	29	301.555,01	6,46%	17	79.446,19	1,70%	162	4.258.497,36	91,28%	6	1.835,49	0,04%	8	24.122,10	0,52%
1	Kab. Bengkayang	1	TMP	377.889,46	314.256,87	2.311.447,18	22	212.841,27	9,21%	2	1.153,21	0,54%	2	66.943,58	31,45%	16	144.546,51	67,91%	2	197,97	0,09%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Ketapang	1	WDP	778.547,89	699.070,05	6.407.858,27	24	886.291,57	13,83%	1	221,00	0,02%	1	524,40	0,06%	22	885.546,18	99,92%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Landak	1	TW	449.557,15	439.166,94	3.257.788,34	24	178.947,20	5,49%	3	1.509,42	0,84%	2	1.104,32	0,62%	18	175.318,21	97,97%	0	0,00	0,00%	1	1.015,25	0,57%
4	Kab. Melawi	1	TMP	345.812,20	351.468,83	1.847.017,11	34	774.488,16	41,93%	7	632,23	0,08%	1	367,97	0,05%	22	762.278,95	98,42%	2	587,97	0,08%	2	10.621,05	1,37%
5	Kab. Pontianak	1	WDP	637.610,76	577.213,68	2.739.336,35	18	334.739,47	12,22%	1	17,26	0,01%	2	1.605,45	0,48%	15	333.116,76	99,52%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
6	Kab. Sambas	1	TMP	527.298,72	498.244,47	3.205.185,70	26	1.220.828,34	38,09%	2	2.083,03	0,17%	2	4.106,99	0,34%	22	1.214.638,32	99,49%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7	Kab. Sanggau	1	WDP	536.894,93	526.950,99	2.516.606,95	16	8.991,16	0,36%	4	548,75	6,10%	0	0,00	0,00%	11	7.088,84	78,84%	0	0,00	0,00%	1	1.353,57	15,05%
8	Kab. Sintang	1	WDP	622.519,74	573.717,86	3.281.416,08	24	522.802,51	15,93%	4	2.019,64	0,39%	5	4.460,79	0,85%	11	505.954,42	96,78%	2	1.049,55	0,20%	2	9.318,11	1,78%
9	Kota Pontianak	1	WDP	556.515,01	537.263,36	3.637.188,72	19	456.960,43	12,56%	5	293.370,46	64,20%	1	323,09	0,07%	11	161.452,75	35,33%	0	0,00	0,00%	2	1.814,13	0,40%
10	Kota Singkawang	1	WDP	330.090,80	326.769,54	2.083.663,14	15	68.566,03	3,29%	0	0,00	0,00%	1	9,61	0,01%	14	68.556,42	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Prov. Kalimantan Tengah	7		3.646.694,77	3.400.469,75	25.097.212,33	129	304.642,73	1,21%	24	10.067,53	3,30%	22	20.371,29	6,69%	60	254.233,42	83,45%	11	2.923,39	0,96%	12	17.047,11	5,60%
1	Provinsi Kalimantan Tengah	1	TW	1.064.754,30	978.628,83	8.671.736,81	21	78.147,74	0,90%	6	1.886,97	2,41%	4	8.968,44	11,48%	9	66.256,40	84,78%	2	1.035,93	1,33%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Barito Utara	1	TW	424.046,88	381.525,98	3.047.849,40	20	27.401,83	0,90%	4	611,39	2,23%	4	337,85	1,23%	11	25.686,36	93,74%	0	0,00	0,00%	1	766,24	2,80%
3	Kab. Kota Waringin Barat	1	WDP	509.507,23	452.090,65	3.192.237,01	18	140.499,71	4,40%	0	0,00	0,00%	3	1.044,84	0,74%	10	138.107,04	98,30%	2	682,36	0,49%	3	665,46	0,47%
4	Kab. Lamandau	1	TW	349.300,65	352.219,84	1.800.374,98	18	21.128,48	1,17%	3	1.190,26	5,63%	1	878,72	4,16%	9	8.386,21	39,69%	3	436,02	2,06%	2	10.237,27	48,45%
5	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	392.349,21	405.039,83	3.008.316,16	13	9.238,25	0,31%	1	124,76	1,35%	2	2.002,53	21,68%	7	6.856,38	74,22%	3	254,57	2,76%	0	0,00	0,00%
6	Kab. Seruyan	1	TMP	489.680,99	397.633,18	2.478.027,76	14	7.740,95	0,31%	4	182,70	2,36%	2	183,00	2,36%	8	7.375,24	95,28%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7	Kota Palangka Raya	1	WDP	417.055,51	433.331,44	2.898.670,20	25	20.485,78	0,71%	6	6.071,45	29,64%	6	6.955,90	33,95%	6	1.565,79	7,64%	1	514,50	2,51%	6	5.378,14	26,25%
	Prov. Kalimantan Selatan	11		5.474.591,47	5.191.998,12	35.404.764,98	171	639.155,42	1,81%	23	17.058,85	2,67%	7	7.415,53	1,16%	119	595.228,81	93,13%	11	8.643,99	1,35%	11	10.808,24	1,69%
1	Provinsi Kalsel	1	WDP	1.385.078,53	1.278.019,45	12.998.477,31	22	88.906,08	0,68%	2	143,26	0,16%	0	0,00	0,00%	20	88.762,82	99,84%		0,00%			0,00%	
2	Kab. Balangan	1	WDP	307.325,46	262.890,35	1.628.930,13	16	8.752,14	0,54%			0,00%	1	101,60	1,16%	10	4.782,04	54,64%	3	1.669,99	19,08%	2	2.198,51	25,12%
3	Kab. Banjar	1	TMP	534.141,75	537.400,28	2.677.823,69	19	46.552,06	1,74%	7	3.638,07	7,82%	1	466,33	1,00%	11	42.447,66	91,18%		0,00%			0,00%	
4	Kab. Barito Kuala	1	TW	389.629,58	364.450,66	2.268.566,70	14	12.728,68	0,56%	1	1.525,64	11,99%			0,00%	10	9.302,72	73,08%		0,00%		3	1.900,32	14,93%
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	390.228,82	393.674,14	2.557.858,24	12	3.432,21	0,13%	1	80,00	2,33%			0,00%	10	3.352,21	97,67%	1		0,00%	0	0,00	0,00%
6	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	348.444,71	313.564,11	1.971.089,94	8	65.873,96	3,34%	1	1.270,85	1,93%			0,00%	6	64.411,71	97,78%		0,00%		1	191,40	0,29%
7	Kab. Tabalong	1	TW	442.058,58	468.205,92	1.525.713,11	17	31.540,73	2,07%	2	142,00	0,45%	2	181,78	0,58%	11	29.821,25	94,55%		0,00%		2	1.395,70	4,43%
8	Kab. Tanah Laut	1	WDP	395.393,51	419.141,62	2.363.337,71	14	23.219,43	0,98%	3	400,77	1,73%	1	6.392,32	27,53%	7	9.301,34	40,06%	1	2.698,95	11,62%	2	4.426,05	19,06%
9	Kab. Tapin	1	TW	382.555,44	373.808,79	1.974.319,20	14	53.838,76	2,73%	2	9.361,08	17,39%			0,00%	11	44.102,03	81,92%	1	375,65	0,70%			0,00%
10	Kota Banjarbaru	1	WDP	309.901,29	293.293,31	1.697.571,17	16	27.991,43	1,65%	3	483,29	1,73%	1	261,48	0,93%	11	27.021,66	96,54%	1	225,00	0,80%			0,00%
11	Kota Banjarmasin	1	WDP	589.833,80	487.549,49	3.741.077,78	19	276.319,94	7,39%	1	13,89	0,01%	1	12,02	0,00%	12	271.923,37	98,41%	4	3.674,40	1,33%	1	696,26	0,25%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21
	Prov. Kalimantan Timur	7		6.694.831,00	6.765.751,43	45.110.422,28	132	13.954.155,71	30,93%	12	18.698,74	0,13%	15	23.934,24	0,17%	93	13.857.648,97	99,31%	9	23.010,71	0,16%	3	30.863,05	0,22%
1	Kab. Berau	1	TW	1.075.326,47	918.302,10	8.707.471,24	13	2.477.484,85	28,45%	0	19,63	0,00%	2	5.254,55	0,21%	9	2.471.502,36	99,76%	2	708,31	0,03%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Bulungan	1	TW	961.542,73	818.696,02	7.017.234,15	15	1.869.708,47	26,64%	2	1.041,69	0,06%	1	1.827,95	0,10%	10	1.861.722,43	99,57%	2	5.116,40	0,27%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Kutai Barat	1	TW	1.209.011,30	1.628.279,51	6.297.764,06	17	1.851.546,39	29,40%	3	14.719,65	0,79%	1	292,00	0,02%	12	1.830.073,37	98,84%	1	6.461,37	0,35%		0,00	0,00%
4	Kab. Malinau	1	TMP	957.142,88	948.692,60	6.184.992,43	23	1.140.815,67	18,44%	4	744,86	0,07%	0	0,00	0,00%	18	1.135.147,16	99,50%	1	4.923,65	0,43%			0,00%
5	Kab. Nunukan	1	TW	877.163,16	829.394,54	5.838.226,33	31	1.949.197,91	33,39%	3	2.172,91	0,11%	5	12.239,00	0,63%	18	1.898.450,96	97,40%	2	5.471,99	0,28%	3	30.863,05	1,58%
6	Kab. Paser	1	TW	834.833,97	840.785,20	5.618.073,11	16	2.959.896,47	52,69%	0	0,00	0,00%	4	3.337,54	0,11%	12	2.956.558,93	99,89%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7	Kota Bontang	1	TW	779.810,50	781.601,47	5.446.660,95	17	1.705.505,94	31,31%	0	0,00	0,00%	2	983,20	0,06%	14	1.704.193,76	99,92%	1	328,98	0,02%	0	0,00	0,00%
	Prov. Sulawesi Utara	10		3.993.912,09	3.871.884,02	19.696.385,09	143	217.799,99	1,11%	35	5.785,93	2,66%	28	26.586,31	12,21%	60	170.402,51	78,24%	16	7.760,57	3,56%	4	7.264,67	3,34%
1	Prov Sulawesi Utara	1	WDP	807.320,99	774.651,37	4.519.876,07	16	15.420,07	0,34%	4	797,75	5,17%	5	3.082,94	19,99%	5	10.671,19	69,20%	2	868,20	5,63%	0	0,00	0,00%
2	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	591.052,25	575.614,23	934.932,00	8	4.888,89	0,52%	2	82,17	1,68%	1	8,86	0,18%	4	4.250,88	86,95%	1	546,98	11,19%	0	0,00	0,00%
3	Kab. Kep. Sangihe	1	TMP	421.792,84	409.394,01	2.000.434,07	15	45.373,42	2,27%	3	370,76	0,82%	4	4.219,37	9,30%	6	39.059,18	86,08%	0	0,00	0,00%	2	1.724,11	3,80%
4	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	364.256,88	341.985,94	1.740.608,75	15	25.855,07	1,49%	3	246,31	0,95%	4	8.393,99	32,47%	8	17.214,78	66,58%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
5	Kab. Minahasa	1	WDP	452.344,87	456.510,53	1.903.407,74	13	33.883,04	1,78%	2	426,98	1,26%	1	140,72	0,42%	8	32.108,21	94,76%	2	1.207,13	3,56%	0	0,00	0,00%
6	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	410.775,27	413.751,99	1.380.711,54	9	10.823,83	0,78%	1	183,60	1,70%	3	2.570,41	23,75%	3	2.570,41	23,75%	1	133,87	1,24%	1	5.365,54	49,57%
7	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	355.641,13	347.496,84	1.296.404,45	14	4.083,30	0,31%	6	814,59	19,95%	2	278,98	6,83%	3	1.763,34	43,18%	3	1.226,39	30,03%	0	0,00	0,00%
8	Kota Bitung	1	WDP	333.647,39	323.387,59	1.594.046,26	12	16.171,06	1,01%	0	0,00	0,00%	3	269,43	1,67%	9	15.901,63	98,33%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
9	Kota Manado	1	TMP	561.268,19	519.872,45	2.810.059,10	21	51.710,35	1,84%	6	1.752,67	3,39%	2	7.030,25	13,60%	8	41.923,81	81,07%	4	828,60	1,60%	1	175,02	0,34%
10	Kota Tomohon	1	WDP	286.864,53	284.833,30	1.515.905,11	20	9.590,95	0,63%	8	1.111,10	11,58%	3	591,36	6,17%	6	4.939,09	51,50%	3	2.949,40	30,75%	0	0,00	0,00%
	Prov. Sulawesi Tengah	9		4.444.221,12	4.291.950,54	29.425.612,45	169	828.652,65	2,82%	35	10.604,34	1,28%	14	11.649,15	1,41%	112	778.343,03	93,93%	4	9.556,19	1,15%	4	18.499,94	2,23%
1	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	792.616,92	701.626,23	7.618.490,67	15	30.110,84	0,40%	-	171,53	0,57%			0,00%	14	28.936,85	96,10%	-	391,09	1,30%	1	611,37	2,03%
2	Kab. Banggai	1	WDP	523.821,14	514.361,72	3.415.053,72	14	397.784,23	11,65%	2	56,21	0,01%		0,00	0,00%	12	397.728,02	99,99%			0,00%			0,00%
3	Kab. Donggala	1	TMP	591.877,41	538.851,77	2.978.782,79	16	212.900,11	7,15%	2	701,68	0,33%	1	14,03	0,01%	11	204.010,37	95,82%	1	1.174,03	0,55%	1	7.000,00	3,29%
4	Kab. Morowali	1	TMP	512.011,98	520.170,69	2.479.777,75	25	35.932,21	1,45%	10	4.465,26	12,43%	-	0,00	0,00%	15	31.466,95	87,57%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%
5	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	434.317,86	433.701,48	2.081.162,36	19	26.343,84	1,27%	7	1.058,81	4,02%	3	5.519,26	20,95%	7	8.877,20	33,70%	-	0,00	0,00%	2	10.888,57	41,33%
6	Kab. Poso	1	WDP	425.106,91	451.513,50	2.727.961,42	14	23.391,97	0,86%	2	2.595,88	11,10%	5	1.057,43	4,52%	7	17.753,09	75,89%	-	1.985,57	8,49%	-	0,00	0,00%
7	Kab. Tojo Una-Una	1	TMP	333.040,78	317.413,01	1.763.184,50	30	36.130,49	2,05%	7	899,23	2,49%	3	4.634,07	12,83%	18	29.091,69	80,52%	2	1.505,50	4,17%			0,00%
8	Kab. Tolitoli	1	WDP	379.956,88	372.780,34	3.971.163,18	16	8.817,56	0,22%	1	53,15	0,60%	2	424,36	4,81%	13	8.340,05	94,58%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%
9	Kota Palu	1	WDP	451.471,24	441.531,80	2.390.036,06	20	57.241,40	2,40%	4	602,59	1,05%	-	0,00	0,00%	15	52.138,81	91,09%	1	4.500,00	7,86%	-	0,00	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21
	Prov. Sulawesi Selatan	9		4.084.862,13	3.935.203,01	31.054.263,32	164	224.885,72	0,72%	45	20.240,66	9,00%	13	12.624,78	5,61%	72	165.390,47	73,54%	14	10.770,87	4,79%	20	15.858,94	7,05%
1	Kab. Barru	1	WDP	326.742,87	313.393,14	2.608.341,56	16	3.371,00	0,13%	4	960,73	28,50%	2	1.302,79	38,65%	6	220,64	6,55%	-	0,00	0,00%	4	886,84	26,31%
2	Kab. Bone	1	WDP	665.622,71	708.561,78	4.295.731,67	16	54.460,65	1,27%	3	8.175,73	15,01%	-	0,00	0,00%	7	40.580,91	74,51%	5	4.865,90	8,93%	1	838,11	1,54%
3	Kab. Enrekang	1	WDP	398.513,22	335.770,54	2.478.602,00	19	27.498,01	1,11%	5	1.595,89	5,80%	-	0,00	0,00%	13	25.329,00	92,11%	-	317,55	1,15%	1	255,57	0,93%
4	Kab. Gowa	1	WDP	553.579,49	481.435,41	4.640.918,03	20	39.079,24	0,84%	8	483,46	1,24%	1	49,71	0,13%	9	37.348,32	95,57%	1	282,00	0,72%	1	915,75	2,34%
5	Kab. Sid. Rappang	1	WDP	390.549,31	404.471,39	3.711.366,98	17	8.963,13	0,24%	6	3.033,45	33,84%	1	3.974,71	44,35%	7	744,80	8,31%	-	0,00	0,00%	3	1.210,17	13,50%
6	Kab. Sinjai	1	WDP	591.007,40	575.877,83	3.799.532,27	22	32.884,05	0,87%	4	593,34	1,80%	2	2.091,22	6,36%	12	19.493,40	59,28%	3	3.704,03	11,26%	1	7.002,05	21,29%
7	Kab. Takalar	1	WDP	363.382,26	344.693,41	2.140.152,91	23	36.811,01	1,72%	8	2.269,65	6,17%	5	2.686,49	7,30%	9	30.864,68	83,85%	-	0,00	0,00%	1	990,19	2,69%
8	Kab. Wajo	1	WDP	478.393,09	472.874,91	4.398.364,40	16	7.692,01	0,17%	3	741,77	9,64%	2	2.519,87	32,76%	2	187,90	2,44%	3	1.011,80	13,15%	6	3.230,68	42,00%
9	Kota Pare-pare	1	WDP	317.071,77	298.124,61	2.981.253,50	15	14.126,63	0,47%	4	2.386,63	16,89%	-	0,00	0,00%	7	10.620,82	75,18%	2	589,60	4,17%	2	529,58	3,75%
	Prov. Sulawesi Tenggara	10		4.160.783,09	4.059.020,01	25.271.126,70	298	1.771.846,29	7,01%	89	113.582,40	6,41%	58	72.668,54	4,10%	112	1.495.262,19	84,39%	13	12.219,10	0,69%	26	78.114,06	4,41%
1	Provinsi Sultra	1	WDP	679.900,27	667.362,92	4.681.166,33	34	1.055.177,81	22,54%	7	4.157,19	0,39%	5	12.939,36	1,23%	10	980.973,92	92,97%	1	784,55	0,07%	11	56.322,79	5,34%
2	Kab. Bombana	1	TMP	271.756,98	239.207,62	1.396.366,14	31	52.783,76	3,78%	11	13.927,39	26,39%	4	8.254,90	15,64%	14	29.084,82	55,10%	1	749,95	1,42%	1	766,70	1,45%
3	Kab. Buton	1	WDP	394.082,11	371.056,10	2.496.702,64	21	4.442,35	0,18%	6	1.311,90	29,53%	6	1.006,65	22,66%	6	1.449,13	32,62%	1	0,00	0,00%	2	674,67	15,19%
4	Kab. Kolaka	1	TMP	501.708,54	491.599,61	3.702.767,13	41	15.936,06	0,43%	9	3.900,41	24,48%	13	10.995,51	69,00%	16	393,19	2,47%	2	428,73	2,69%	1	218,22	1,37%
5	Kab. Kolaka Utara	1	TMP	283.011,65	256.323,24	835.561,85	38	241.972,30	28,96%	25	23.037,01	9,52%	5	1.379,70	0,57%	3	201.119,30	83,12%	-	592,51	0,24%	5	15.843,78	6,55%
6	Kab. Konawe	1	TMP	526.683,96	535.635,11	3.534.055,23	49	152.394,85	4,31%	16	58.145,22	38,15%	4	5.155,74	3,38%	26	88.123,46	57,83%	2	817,83	0,54%	1	152,60	0,10%
7	Kab. Muna	1	WDP	493.098,87	502.705,88	2.568.590,51	31	138.881,37	5,41%	6	3.752,18	2,70%	7	12.791,44	9,21%	17	122.199,27	87,99%	1	138,48	0,10%	-	0,00	0,00%
8	Kab. Wakatobi	1	TMP	303.991,52	293.798,04	597.789,57	15	21.893,65	3,66%	1	231,76	1,06%	8	11.950,43	54,58%	4	7.093,59	32,40%	-	0,00	0,00%	2	2.617,87	11,96%
9	Kota Bau-Bau	1	WDP	314.881,47	315.723,61	1.994.156,85	18	64.370,71	3,23%	3	3.045,34	4,73%	2	2.561,87	3,98%	11	55.503,73	86,23%	1	2.595,92	4,03%	1	663,85	1,03%
10	Kota Kendari	1	TMP	391.667,71	385.607,86	3.463.970,44	20	23.993,43	0,69%	5	2.074,00	8,64%	4	5.632,94	23,48%	5	9.321,78	38,85%	4	6.111,13	25,47%	2	853,58	3,56%
	Provinsi Gorontalo	6		2.136.779,53	2.024.646,25	12.376.877,86	126	214.911,74	1,74%	27	7.736,78	3,60%	10	4.003,44	1,86%	82	201.927,00	93,96%	7	1.244,52	0,58%	-	0,00	0,00%
1	Provinsi Gorontalo	1	WTP	521.584,14	459.239,66	2.752.029,58	22	78.721,97	2,86%	3	1.226,81	1,56%	3	2.462,33	3,13%	15	74.717,30	94,91%	1	315,52	0,40%	-	0,00	0,00%
2	Kab. Boalemo	1	TMP	264.490,60	268.866,30	1.588.916,98	26	36.603,96	2,30%	6	2.537,79	6,93%	2	22,25	0,06%	17	33.869,69	92,53%	1	174,23	0,48%	-	0,00	0,00%
3	Kab. Bone Bolango	1	WDP	271.991,83	268.722,93	1.096.193,18	19	22.454,71	2,05%	3	226,29	1,01%	-	0,00	0,00%	15	22.040,19	98,15%	1	188,23	0,84%	-	0,00	0,00%
4	Kab. Gorontalo	1	WDP	463.016,79	455.472,25	3.395.040,56	15	12.649,22	0,37%	2	227,21	1,80%	2	1.272,59	10,06%	11	11.149,42	88,14%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%
5	Kab. Pohuwato	1	WDP	290.359,85	278.276,75	1.556.431,20	28	35.512,18	2,28%	8	2.286,51	6,44%	2	86,18	0,24%	17	32.867,36	92,55%	1	272,13	0,77%	-	0,00	0,00%
6	Kota Gorontalo	1	TMP	325.336,32	294.068,36	1.988.266,36	16	28.969,70	1,46%	5	1.232,17	4,25%	1	160,09	0,55%	7	27.283,04	94,18%	3	294,41	1,02%	-	0,00	0,00%

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Jml	Opini	Cakupan Pemeriksaan			Total Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan														
				Lap. Realisasi Anggaran (LRA)		Total Cakupan (LRA + Neraca)				Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan / Tidak Efisiensi			Ketidakefektifan / Tidak Dimanfaatkan		
				Pendapatan	Belanja		Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9:7	11	12	13=12:9	14	15	16=15:9	17	18	19=18:9	20	21
	Prov. Sulawesi Barat	1		400.887,99	388.530,96	1.963.617,78	13	40.169,76	2,05%	2	491,66	1,22%	1	2.617,10	6,52%	9	37.019,47	92,16%	1	41,53	0,10%	-	0,00	0,00%
1	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	400.887,99	388.530,96	1.963.617,78	13	40.169,76	2,05%	2	491,66	1,22%	1	2.617,10	6,52%	9	37.019,47	92,16%	1	41,53	0,10%	-	0,00	0,00%
	Provinsi Maluku	1	-	446.766,24	395.044,15	2.073.490,81	19	689.441,96	33,25%	4	540,74	0,08%	-	35,41	0,01%	14	688.865,81	99,92%	1	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	446.766,24	395.044,15	2.073.490,81	19	689.441,96	33,25%	4	540,74	0,08%	-	35,41	0,01%	14	688.865,81	99,92%	1	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%
	Prov. Maluku Utara	5	-	2.004.717,80	1.769.945,75	6.776.877,35	132	132.450,10	1,95%	36	15.951,94	12,04%	26	7.217,51	5,45%	55	67.523,53	50,98%	4	631,60	0,48%	11	41.125,52	31,05%
1	Provinsi Maluku Utara	1	TMP	519.369,00	525.768,00	1.837.527,00	43	50.081,16	2,73%	18	10.309,45	20,59%	5	795,79	1,59%	17	3.189,91	6,37%	1	40,46	0,08%	2	35.745,55	71,38%
2	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	469.053,64	404.259,90	1.521.700,69	20	25.092,02	1,65%	3	3.129,66	12,47%	2	171,12	0,68%	11	18.659,68	74,36%	-	0,00	0,00%	4	3.131,56	12,48%
3	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	326.282,52	298.385,14	624.667,66	27	22.536,75	3,61%	7	1.693,20	7,51%	8	2.104,18	9,34%	8	16.848,47	74,76%	3	591,14	2,62%	1	1.299,76	5,77%
4	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	389.109,09	255.192,18	1.665.354,61	20	32.145,26	1,93%	3	677,68	2,11%	3	1.938,06	6,03%	12	28.656,00	89,15%		0,00%		2	873,52	2,72%
5	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	300.903,55	286.340,53	1.127.627,40	22	2.594,91	0,23%	5	141,95	5,47%	8	2.208,36	85,10%	7	169,47	6,53%	-	0,00	0,00%	2	75,14	2,90%
	Provinsi Papua	2	-	1.227.895,65	1.191.110,87	6.738.115,82	40	994.906,84	14,77%	12	9.702,81	0,98%	4	1.820,12	0,18%	22	982.742,49	98,78%	2	641,42	0,06%	-	0,00	0,00%
1	Kab. Jayapura	1	TMP	680.517,17	665.823,05	3.710.934,82	17	81.856,66	2,21%	5	2.791,92	3,41%	2	1.681,90	2,05%	9	77.299,08	94,43%	1	83,76	0,10%	-	0,00	0,00%
2	Kota Jayapura	1	TMP	547.378,48	525.287,82	3.027.181,00	23	913.050,18	30,16%	7	6.910,89	0,76%	2	138,22	0,02%	13	905.443,41	99,17%	1	557,66	0,06%	-	0,00	0,00%
	Provinsi Papua Barat	3	-	1.622.590,80	1.355.795,74	6.340.000,36	57	1.624.089,75	25,62%	9	18.103,94	1,11%	9	4.535,63	0,28%	31	1.588.931,54	97,84%	2	1.985,45	0,12%	6	10.533,19	0,65%
1	Kab. Manokwari	1	TMP	673.670,26	656.227,93	1.861.803,11	19	310.065,16	16,65%	3	5.117,63	1,65%	2	999,99	0,32%	14	303.947,54	98,03%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%
2	Kab. Sorong	1	TMP	525.635,29	489.922,68	3.577.853,40	16	1.240.902,04	34,68%	1	1.904,64	0,15%	3	2.762,75	0,22%	7	1.230.144,38	99,13%	2	1.985,45	0,16%	3	4.104,82	0,33%
3	Kota Sorong	1	WDP	423.285,25	209.645,13	900.343,84	22	73.122,55	8,12%	5	11.081,67	15,15%	4	772,89	1,06%	10	54.839,62	75,00%	-	0,00	0,00%	3	6.428,37	8,79%
	Jumlah	275		208.415.148,97	200.690.935,46	1.711.632.703,59	5.738	110.155.283,88	1,97	996	833.922,19	0,65	627	702.308,53	0,72	3.319	101.580.443,84	26,00	313	523.498,30	0,38	483	6.515.111,01	1,25

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2008

Catatan:

* Posisi per agustus 2008

Di Propinsi DKI telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp28,34 juta

Opini:

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian

WDP: Wajar Dengan Pengecualian

TMP: Tidak Memberikan Pendapat

TW: Tidak Wajar

Keterangan:

TEMUAN KERUGIAN NEGARA/INDIKASI KERUGIAN, antara lain:

Pengenaan ganti kerugian Negara/TGR

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Kemahalan harga (Mark Up) : pengadaan barang/jasa oleh entitas yang berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan tempat yang sama.

Kebijakan pembayaran

Kekurangan volume pekerjaan

Pembayaran honorarium dan atau Biaya Perjalanan Dinas ganda

Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Barang/Jasa fiktif

Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (spesifikasi)

Rekanan penyedia barang/jasa wanprestasi

Aset dikuasai pihak lain

Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

TEMUAN KEKURANGAN PENERIMAAN, antara lain:

Pajak/PNBP/ denda keterlambatan pekerjaan belum atau terlambat dipungut/disetor

Penggunaan langsung PNBP/Pendapatan (Retribusi, kapitasi ASKES, dll)

Sisa UYHD akhir Tahun Anggaran tidak disetor/belum ke kas negara/kas daerah

TEMUAN ADMINISTRASI, antara lain:

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah)

Proses pengadaan barang/jasa / lelang proforma.

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/SPK

Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP tidak sesuai ketentuan

Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah

Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban

Salah pembebanan anggaran

Kebijakan tidak tepat

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi obyek yang diperiksa

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah (Aset belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, penghapusan tidak sesuai ketentuan)

Penyimpangan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan APBN/APBD

TEMUAN KETIDAKHEMATAN DAN TIDAK EFISIEN, antara lain:

Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

Penetapan harga standar tidak realistis

Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

Ketidakhematan/Pemborosan keuangan negara;

TEMUAN KETIDAKEFEKTIVAN/TIDAK DIMANFAATKAN, antara lain

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan

Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi

Pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

LAMPIRAN 1. *MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER*

[Kop Surat Kementerian Negara/Lembaga]

Jakarta, [tanggal]

Yth. Anggota Pembina Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan RI

di

Jakarta

Perihal: Surat Representasi Manajemen

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan [Nama Kementerian Negara/Lembaga] Tahun, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember, Neraca per 31 Desember, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyajian wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Representasi tertentu dalam surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, jika sesuatu tersebut menyangkut penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang, dengan mempertimbangkan keadaan yang melingkupinya, menjadikan pertimbangan orang yang berpikiran wajar yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghilangan atau salah saji tersebut.

Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah.
2. Kami telah menyediakan semua data material kepada tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dalam catatan akuntansi yang melandasi laporan keuangan.
4. [Nama Kementerian Negara/Lembaga] memiliki hak penuh atas aktiva yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aktiva atau aktiva yang digadaikan.
5. Tidak terdapat kemungkinan tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya dapat dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.
6. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
7. Tidak terdapat tagihan atau penilaian yang belum dinyatakan yang harus dinyatakan dan yang seharusnya diungkapkan yang belum diungkapkan.
8. [Nama Kementerian Negara/Lembaga] telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
9. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember yang belum dicatat secara memadai dalam laporan keuangan atau diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
10. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) atau kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
11. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara pengendalian intern.
12. Kami telah menilai efektifitas pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan – transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan, atau pelepasan yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku – transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan (i) undang-undang yang mengatur penggunaan kewenangan anggaran dan peraturan perundangan lainnya yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, dan (ii) undang-undang, peraturan, dan keputusan terkait lainnya.

13. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
14. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan standar akuntansi pemerintah.
15. Kami telah menilai sistem pengelolaan keuangan untuk menentukan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan terkait sistem pengelolaan keuangan.
16. Sistem pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintah.
17. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
19. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

[*Kementerian Negara/Lembaga*],

[*Nama Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga*]

LAMPIRAN 2
JADWAL KEGIATAN
PENERTIBAN LAPORAN KEUANGAN DEPHAN DAN TNI

NO	WAKTU	TA 2008									TA 2009
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	
TUGAS		SASARAN : QUALIFIED OPINION									↓ MENINGKATKAN PERINGKAT MENJADI QUALIFIED OPINION
A.	IRJEN DEPHAN	↓ WAS REN PENGAWASAN PELAKSANAAN WAS AKHIR									
1.	ASISTENSI										
2.	PENGAWASAN										
B.	UO DEPHAN	↓ JUK CAN									
1.	Kebijakan Akuntansi,	BUAT : TOR SPRIN POKJA RAPAT AWAL PELAKSANAAN KEGIATAN LAP AKHIR									
2.	Penyusunan Sistem dan Prosedure SAI										
3.	Program percepatan penerapan SAI										
4.	Perekrutan Pegawai dg latar belakang Akuntansi										
5.	Penyempurnaan Aplikasi SAI										
6.	Perbaikan pengelolaan asset (Inv, Pencatatan, Penilaian dan pelaporan aset)										
7.	Koord dgn Depku ttg penyelesaian angg pada ahir tahun.										
8.	Pengkajian Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU)										
8.	Kajian Organisasi SAI										
10.	Sosialisasi dan pelatihan SABMN										
C.	UO MABES TNI										
1.	Kegiatan SABMN	BUAT TOR SESUAI RENCANA KEGIATAN UO MABES TNI KRM LAP KE UAPA/B									
2.	Kegiatan SAK										
D.	UO ANGKATAN										
1.	Kegiatan SABMN	BUAT TOR SESUAI RENCANA KEGIATAN UO ANGKATAN KRM LAP KE UAPA/B									
2.	Kegiatan SAK										

Catatan :

1. Prioritas pertama penertiban SAI Program kerja TA 2008 (Wajib tertib)
2. Prioritas kedua penertiban BMN TA 2007 dan sebelumnya (Secara bertahap)
3. Tim Pendamping melaksanakan rapat Evaluasi setiap Triwulan minggu ke IV.


 Jakarta, April 2008
 MENTERI PERTAHANAN
 JUWONO SUDARSONO

TABEL 6
LANGKAH – LANGKAH MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
(Berdasarkan Paket Tiga UU Dibidang Keuangan Negara Tahun 2003 – 2004)

NO.	Bidang-bidang yang perlu perhatian	Uraian
1.	Sistem Pembukuan dan perencanaan anggaran	• Penyusunan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2005. Laporan Keuangan Pemerintah itu terdiri dari Laporan Realisasi APBN (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMN/BUMD dan badan lainnya. Secara bertahap sistem pembukuan berdasarkan kas beralih pada pembukuan akrual dan perencanaan yang berbasis kinerja. • Penggunaan Sistem Perbendaharaan Tunggal (<i>Single Treasury Account</i>).
2.	Sistem Aplikasi Teknologi Komputer (<i>IT related</i>)	• Sistem Aplikasi Teknologi Komputer yang terintegrasi.
3.	Inventarisasi Aset dan hutang	• Aset dan hutang negara perlu diinventarisasi sesuai peraturan perundang-undangan dan disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan dicatat serta dipertanggungjawabkan dalam neraca.
4.	Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawabkan anggaran	• Laporan Keuangan disampaikan untuk diperiksa kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada gilirannya, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya, dengan opini, kepada DPR/DPD/DPRD dan <i>auditee</i> dua bulan kemudian.
5.	<i>Quality Assurance</i> yang dilakukan oleh Pengawas Intern	• Pengawas internal (BPKP, Irjen, SPI dan Bawasda Provinsi serta Kabupaten/Kota) bertugas untuk mengawasi mutu laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh departemen / instansi Pemerintah / Pemda.
6.	Sumber Daya Manusia	• Penetapan status bendahara sebagai jabatan fungsional. • Bendahara atau pegawai yang menangani pembukuan dan pengawasan seyogyanya memiliki pengetahuan dasar ilmu akuntansi. • SDM dapat diperoleh dengan merekrut tenaga BPKP atau dengan memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai akuntansi keuangan Negara/ daerah.